

**TREN *MARRIAGE IS SCARY* (PERNIKAHAN ITU MENAKUTKAN) DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN GEN Z PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**



Oleh :

Dwi Oktaviani

NIM. 21421108

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**TREN *MARRIAGE IS SCARY* (PERNIKAHAN ITU MENAKUTKAN) DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN GEN Z PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**



Ace untuk Munawar
Hd. [Signature]
Muhammad Najib Asraf, M. Ag.

Oleh :

Dwi Oktaviani

NIM. 21421108

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Oktober 2025
Judul Tugas Akhir : Tren Marriage is Scary (Pernikahan itu Menakutkan) dan Dampaknya Terhadap Perempuan Gen Z Perspektif Hukum Keluarga Islam
Nama : DWI OKTAVIANI
Nomor Mahasiswa : 21421108

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji 2
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)



Yogyakarta, 04 November 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam

Dekan,
Dr. Drs. Asnuni, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Oktaviani
NIM : 21421108
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tren *Marriage is Scary* (Pernikahan itu Menakutkan) dan Dampaknya Terhadap Perempuan Gen Z Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Dwi Oktaviani



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Dwi Oktaviani

Nomor Mahasiswa : 21421108

Judul Skripsi : **Tren *Marriage is Scary* (Pernikahan itu Menakutkan) dan Dampaknya Terhadap Perempuan Gen Z Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Oktober 2025
16 Rabi'ul Akhir 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
DI-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 215/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal 08 Oktober 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Dwi Oktaviani
Nomor Mahasiswa : 21421108

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : **Tren *Marriage is Scary* (Pernikahan itu Menakutkan) dan Dampaknya Terhadap Perempuan Gen Z Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
---	-----	----	-----------

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَاتَبَ كَاتَبَا كَاتَبُوا كَاتَبْنَ كَاتَبْنَ
فَاَلَا سُوِلَا كَاِفَا هَاُولَا
- هَاُولَا

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَامَا ramā
- قَالَا qāla
- يَقُولُوا yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَاوْدَاةُ الْاَتْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- تَالْحَاةُ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّزَال nazzala
- اَلْبِر al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- أَلْشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلِيلُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْوَءٌ an-nau'u
- إِنْنَا inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْإِزْقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ اَلْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ اَلْعَالَمِيْنَ Allaāhu gafūrun rahīm
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ اَلْعَالَمِيْنَ Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

TREN “MARRIAGE IS SCARY” DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN GEN Z PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

DWI OKTAVIANI

Fenomena Marriage is Scary di kalangan Generasi Z semakin marak dan mencerminkan perubahan persepsi serta sikap terhadap pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komentar di media sosial, khususnya TikTok, mencerminkan persepsi Generasi Z terhadap pernikahan dalam konteks fenomena ini. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, sebanyak 63 komentar dikumpulkan dari unggahan TikTok yang membahas tren Marriage is Scary antara November 2024 hingga Januari 2025. Hasil analisis mengidentifikasi lima tema utama: ketakutan terhadap pasangan, ketidakpastian masa depan, konflik dalam rumah tangga, ketakutan finansial, dan pengaruh media sosial. Ketakutan terhadap pasangan menjadi kategori paling dominan, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan eksposur terhadap narasi negatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta kegagalan pernikahan. Faktor ekonomi dan ketidakstabilan finansial juga berkontribusi terhadap keputusan Generasi Z untuk menunda pernikahan, sementara ekspektasi sosial dan konflik rumah tangga semakin memperkuat skeptisisme terhadap institusi pernikahan. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini mencerminkan tantangan dalam mengharmonisasikan norma hukum Islam dengan realitas sosial yang terus berubah. Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam hubungan suami-istri, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh ekspektasi budaya patriarki yang menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi perempuan. Studi ini menyoroti perlunya edukasi pranikah yang lebih inklusif, tidak hanya berfokus pada aspek normatif tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis generasi muda. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi pengaruh pendidikan agama, kebijakan negara, dan peran keluarga dalam membentuk persepsi pernikahan, serta mengembangkan strategi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Kata Kunci : Marriage is Scary, Generasi Z, Sosiologi Hukum Islam, Media Sosial

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z: A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY

DWI OKTAVIANI

The phenomenon of "Marriage is Scary" among Generation Z is increasingly prevalent and reflects changing perceptions and attitudes towards marriage. This study aims to analyze how comments on social media, particularly TikTok, reflect Generation Z's perceptions of marriage within the context of this phenomenon. Utilizing a qualitative approach with a descriptive-analytical method, 63 comments were collected from TikTok posts discussing the "Marriage is Scary" trend between November 2024 and January 2025. The analysis identified five main themes: Fear of partners, uncertainty about the future, domestic conflicts, financial concerns, and social media influence. Fear of partners emerged as the most dominant category, influenced by personal experience and exposure to negative narratives regarding domestic violence and marital failure. Economic factors and financial instability also contribute to Generation Z's decision to delay marriage, while social expectations and domestic conflicts further reinforce skepticism towards the institution of marriage. From the perspective of Islamic legal sociology, this phenomenon reflects the challenges in harmonizing Islamic legal norms with evolving social realities. Islamic law emphasizes balance in spousal relationships. However, in practice, it remains influenced by patriarchal cultural expectations that raise concerns, particularly for women. This study highlights the need for more inclusive premarital education, focusing not only on normative aspects, but also on the social and psychological realities of young people. Further research could explore the influence of religious education, state policies, and family roles in shaping perceptions of marriage as well as developing Islamic legal strategies that are more adaptive to social changes.

Keywords: Marriage is Scary, Generation Z, Sociology of Islamic Law, Social Media

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“We are too busy dancing to get knocked off our feet.”
(Hidup ini bukan tentang jatuh, tapi tentang terus menari di tengah badai.)

(New Romantics, Taylor Swift)

“Hold on to the memories, they will hold on to you.”
(Setiap perjuangan akan menjadi kenangan berharga yang selalu menemani langkah ke depan.)

(New Year’s Day, Taylor Swift)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَغُلَّيْهِ وَغُلَّيْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tren Marriage is Scary (Pernikahan itu Menakutkan) dan Dampaknya Terhadap Perempuan Gen Z Perspektif Hukum Keluarga Islam”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia ;
2. Kepada Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia
3. Kepada Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) sekaligus Dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan peneliti dengan ilmunya yang berkah dan bermanfaat ;
4. Kepada Ibu Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang memberikan motivasi dan bimbingan dalam masa penyusunan skripsi hingga mendapatkan persetujuan oleh dosen pembimbing ;
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran berharga dalam mendidik peneliti dengan sabar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dan teman-teman semuanya ;
6. Kepada Bapak Bambang Endarto yang telah menjadi seorang ayah yang hebat dan kuat untuk keluarganya serta menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah sudah ditahap ini, telah menyelesaikan karya ilmiah. Terima kasih bapak selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang terbaik untuk putri kecilmu ini.

7. Kepada Mama Siti Darmiyati wanita hebat yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta menjadi penyemangat bagi penulis. Terima kasih untuk doa mama yang sangat luar biasa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Kepada Tomi Budi Pratama terima kasih telah menjadi kakak yang baik dan peduli. Teruntuk Reza Fahmi Fauzan terima kasih telah menjadi adik yang baik, peduli dan penyayang. Terima kasih atas semua dukungan, semangat dan doa terbaiknya untuk penulis.
9. Kepada alm. Bapak Aa yang telah menjadi seorang kakek yang baik dan hebat. Terima kasih semasa hidup selalu memberikan kasih sayang dan doa terbaik bagi penulis sehingga bisa memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
10. Kepada almh. Ibu Aa seorang nenek, ibu, dan wanita hebat bagi penulis. Kehebatan seorang nenek dan wanita yang luar biasa sehingga menjadi panutan bagi penulis. Terima kasih berkat kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi serta doa terbaiknya semasa hidupnya menjadikan penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Kepada sahabat penulis Annisa Fitri Auliya dan Rizkia Nurhalisyia Pasie karena telah menjadi partner dari awal maba hingga sekarang. Terima kasih telah memberikan semangat, bantuan, waktu, dan support yang baik.
12. Kepada seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakshiyah angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan namanya semua serta seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman, pembelajaran, bantuan, semangat, serta doa terbaik yang diberikan kepada penulis.
13. Last but not least teruntuk diri sendiri Dwi Oktaviani. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih banyak sudah bertahan. Apapun kurang lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

Yogyakarta, 07 Oktober 2025



Dwi Oktaviani

DAFTAR ISI

lembar Judul.....	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Lembar Persetujuan Pembimbing	Error! Bookmark not defined.
Lembar Nota Dinas	Error! Bookmark not defined.
Pedoman Transliterasi Arab Latin.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	14
a. Pernikahan.....	14
b. Gen Z.....	20
c. Karir	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.	26
B. Informan Penelitian.....	26
C. Teknik Penentuan Informan.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian.....	29
B. Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital yang saling terhubung, masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga, bisnis, dan individu. Kebutuhan informasi yang cepat telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, menjadikannya bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok. Dengan hanya satu sentuhan, media sosial memungkinkan akses ke jutaan data dan informasi dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Oleh karena itu, media sosial menjadi platform andalan karena kemampuannya menyediakan informasi secara cepat dan mudah.

Berlindaan studi masyarakat Indonesia mengakses informasi terutama lewat media sosial (72,6%), diikuti pada televisi (60,7%), juga berita online (27,5%).¹ Hal ini melihat di pemakai aktif media sosial di Indonesia dengan mencapai 139 juta di Januari 2024. Dengan demikian, masyarakat Indonesia cenderung lebih mengandalkan berbagai platform media sosial untuk memperoleh informasi yang up to date.

Di tengah pesatnya perkembangan era digital, media sosial telah menjadi ruang interaksi yang tidak hanya mempertemukan individu, tetapi juga memengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat secara masif, terutama generasi muda. Dengan lebih dari 139 juta pengguna aktif di Indonesia pada Januari 2024, media sosial berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi yang

¹ Katadata Insight Center & Kominfo,(2022) diakses <https://kic.katadata.co.id/>

cepat dan berpengaruh luas.² Salah satu fenomena yang mencuat di berbagai platform seperti Twitter, TikTok, dan Instagram ialah tren “Marriage is Scary,” yang merepresentasikan ketakutan pada institusi pernikahan. Narasi ini tidak hanya viral sebagai topik perbincangan, tetapi juga memengaruhi persepsi mendalam masyarakat, khususnya Generasi Z.³

Kelompok yang diidentifikasi sebagai Generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012, menunjukkan ciri khas tersendiri yang terbentuk dari keterpaparan teknologi sejak masa kanak-kanak. Mereka terkenal memiliki pandangan yang kritis terhadap tatanan sosial yang berlaku, termasuk pandangan umum mengenai pernikahan. Di kalangan mereka, muncul sebuah fenomena yang disebut “Marriage is Scary” sebagai respons terhadap kekhawatiran yang kian membesar terkait risiko-risiko dalam perkawinan, seperti mendapatkan pasangan yang tidak bertanggung jawab, adanya perselisihan dengan mertua, hingga risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Narasi-narasi yang beredar di media sosial semakin menguatkan keyakinan bahwa alih-alih dilihat sebagai tujuan hidup, pernikahan justru dipandang sebagai sumber masalah potensial yang menimbulkan ketakutan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat adanya penurunan angka pernikahan yang berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, jumlah pernikahan hanya mencapai 1.577.255, sebuah penurunan signifikan dari

² Katadata Insight Center, 2022

³ CNN Indonesia, 2024

1.705.348 di tahun 2022. Angka ini jelas merefleksikan adanya pergeseran cara pandang yang mendasar dalam masyarakat terhadap lembaga pernikahan.⁴

Tren ini juga didukung oleh studi *Herlina Rizki & Nur Khasanah (2023)*, yang mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan Gen Z memilih untuk menunda pernikahan hingga mereka mencapai kestabilan karier atau pendidikan. Hal ini menggambarkan transformasi sosial di mana penundaan pernikahan dipandang sebagai langkah strategis untuk mencapai kemandirian finansial dan pengembangan diri. Namun, fenomena ini bukan cuma berhenti pada preferensi individu, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh tren diskusi berjudul "Marriage is Scary" atau yang berarti "Pernikahan Itu Menakutkan". Fenomena ini diperparah oleh kasus-kasus publik yang melibatkan *influencer* terkait isu masalah keluarga hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peristiwa-peristiwa ini otomatis memicu beragam respons dari pengguna internet. Tren "Marriage is Scary" ini jelas berdampak pada cara pandang publik, terutama di kalangan generasi muda. Alasannya, jika seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung tren tersebut, mereka akan menerima informasi yang mengarah pada kecenderungan untuk menghindari atau menunda pernikahan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan mengenai esensi dan nilai-nilai dasar dari institusi pernikahan itu sendiri.

⁴ BPS, 2023

Ghozali menjelaskan bahwa berbagai nilai yang dipegang teguh oleh seseorang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mencari opsi yang dapat menggantikan pernikahan. Mereka dapat saja mempertimbangkan untuk menjalani kehidupan bersama tanpa menikah atau memilih untuk menunda prosesi pernikahan hingga mereka yakin sepenuhnya sudah siap.⁵ Faktor media sosial memegang peranan yang sangat besar dalam membentuk persepsi negatif, terutama pada mereka yang melihat pernikahan sebagai hal yang mengintimidasi, di luar pengaruh lingkungan. Hal ini diperburuk dengan adanya sejumlah besar cerita buruk tentang pernikahan di berbagai *platform* tersebut. Saat seseorang terus-menerus mengonsumsi narasi negatif ini, ia akan semakin takut untuk melangsungkan pernikahan dan akhirnya menjadi ragu-ragu. Situasi ini belum termasuk efek dari media sosial yang seringkali mempertentangkan atau membandingkan kehidupan satu figur publik dengan figur publik lainnya.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, tren “Marriage is Scary” memunculkan tantangan baru. Pernikahan dengan tradisional dianggap sebagai institusi penting pada kehidupan, kini menghadapi persoalan relevansi di tengah pergeseran nilai-nilai modern. Penundaan pernikahan akibat tren ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum keluarga Islam merespons perubahan tersebut, sekaligus mempertahankan nilai-nilai fundamentalnya. Studi ini tujuannya guna menganalisis pengaruh tren “Marriage is Scary” terhadap keputusan perempuan Gen Z dalam menunda

⁵ Romadhona S. (2024). Diakses <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>

pernikahan, mengeksplorasi dampaknya terhadap pengembangan karier dan kemandirian finansial, serta memahami relevansi fenomena ini dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Seiring berjalannya waktu dan pergeseran nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, banyak aspek kehidupan mengalami transformasi. Salah satu modifikasi yang paling kentara adalah gaya hidup dan tingkah laku kaum muda masa kini, yang diidentifikasi sebagai Generasi Z. Generasi Z merupakan kelompok yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai 2010 dan memiliki ciri-ciri yang tidak serupa dengan generasi-generasi sebelum mereka. Salah satu gejala yang saat ini marak terjadi di kalangan Generasi Z adalah kecenderungan untuk menunda perkawinan ⁶ berlandaskan studi *Kusumawati*, peristiwa menunda pernikahan di Generasi Z di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, antara lain pendidikan, karir, gaya hidup, tekanan sosial juga budaya, maupun perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.

Dahulu, pernikahan dianggap sebagai tahapan yang sangat penting dalam siklus hidup; namun, saat ini hal tersebut justru menimbulkan keraguan di kalangan sebagian besar generasi milenial dan Generasi Z. Akibatnya, banyak dari mereka memutuskan untuk menunda atau bahkan tidak menikah sama sekali. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran besar dalam cara memandang institusi pernikahan, yang tidak lagi dianggap sebagai suatu kewajiban sosial. ⁷ Berlandaskan BPS Indonesia, terjadi penurunan jumla

⁶ Herlina Riska & Nur Khasanah. Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. Jurnal Indonesia Health Issue. Vol 2 No. 1 Tahun 2023:48-53

⁷ Muhammad Dian Purna, (2024). diakses <https://unesa.ac.id/penjelasan-dosen-psikologi-unesa-mengenai-marriage-is-scary-dan-cara-mengatasinya>

pernikahan pada tahun 2023, yang tercatat sebanyak 1.577.255, dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.705.348.⁸ Angka penurunan ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur yang menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap pernikahan kian menurun.

Howe & Strauss dalam Adilah & Wiwin mengatakan bahwa Gen Z atau kelompok manusia yang lahir mulai tahun 1982 sampai 2000 banyak mengalami ketakutan untuk berkomitmen dalam berumah tangga.⁹ Sehingga hal ini menyebabkan mereka enggan untuk menikah. Pernikahan sebagai tahapan kehidupan yang positif pada kenyataannya mulai mengalami pergeseran dan dinilai berbeda oleh Gen Z.¹⁰ Para Gen Z cenderung menunda pernikahan dan cenderung menganggap bahwa pernikahan tidak terlalu penting untuk disegerakan atau bahkan dilakukan.

Peristiwa ini bukan cuma mencerminkan perubahan preferensi seorang tapi berdampak di struktur sosial, budaya, juga ekonomi masyarakat. Dalam konteks modern, di mana perempuan memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan peluang kerja, keputusan untuk menunda pernikahan sering kali dianggap sebagai langkah rasional untuk mencapai kemandirian finansial dan pengembangan diri. Namun, di sisi lain, tekanan sosial dan stigma terhadap perempuan yang belum menikah tetap menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan

⁸ <https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2024/11/13/143/angka-pernikahan-di-indonesia- menurun-dalam-10-tahun-terakhir.html>

⁹ Santrock, J. Remaja. (Jakarta: Erlangga. 2007).

¹⁰ Wang, W and Taylor P. 2011. "For Millennials, Parenthood Trumps Marriage". Retrieved Januari 17, 2019, from Pew Research Center.

tersebut dan dampaknya terhadap hubungan sosial, aspirasi karier, serta kebijakan publik.

Istilah "Marriage is Scary" yang secara harfiah berarti "Pernikahan Itu Menakutkan," bukanlah sebuah terminologi akademis yang dicetuskan oleh satu pakar tunggal, melainkan sebuah narasi kolektif yang dikonstruksi secara organik di ruang digital. Tren ini mulai meramaikan media sosial, khususnya TikTok, pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025 sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan dan kecemasan Generasi Z terhadap institusi pernikahan.¹¹ Narasi ini seringkali ditemukan pada kolom komentar unggahan video yang membahas kegagalan rumah tangga, perselingkuhan, atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) figur publik, yang kemudian dikristalisasi menjadi tagar dan istilah yang mudah diingat. Melalui interaksi simbolik di media sosial inilah, simbol-simbol pernikahan (seperti janji suci dan kebahagiaan) mulai tergeser oleh representasi negatif yang menyoroti risiko dan trauma emosional yang menyertainya.

Secara konseptual, fenomena ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari kecemasan sosial yang lebih luas, yaitu *gamophobia* (ketakutan berlebihan terhadap komitmen atau pernikahan), yang diperparah oleh literasi digital dan keterpaparan informasi secara massif.¹² Walaupun ketakutan terhadap komitmen telah lama ada dalam literatur psikologi, medium media sosial, terutama TikTok, memberikan ruang bagi emosi ini untuk disebarluaskan dan divalidasi oleh

¹¹ Fina Al Mafaz dkk., "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 332

¹² Amelia Wulandari, *Telaah "Marriage Is Scary" di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Tesis (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2025), hlm. 17.

komunitas sebaya (Gen Z) secara *real-time*. Proses ini menciptakan apa yang disebut sebagai *echo chamber* narasi negatif, di mana setiap cerita buruk tentang pernikahan mendapatkan resonansi yang kuat dan memengaruhi pandangan ratusan ribu pengguna lainnya.

Penyebaran tren "Marriage is Scary" juga diperkuat oleh perubahan orientasi nilai di kalangan Generasi Z, yang cenderung memprioritaskan kemandirian finansial dan pencapaian karier (individualisme) di atas komitmen tradisional.¹³ Narasi ketakutan ini menjadi justifikasi rasional bagi mereka untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Dalam banyak penelitian yang muncul pada tahun 2024-2025, disimpulkan bahwa istilah ini muncul dan menjadi viral sebagai respons langsung terhadap tingginya kasus perceraian dan ketidaksetaraan peran gender yang masih kental dalam praktik rumah tangga di Indonesia. Dengan demikian, istilah ini berfungsi sebagai payung kolektif untuk menyuarakan protes terhadap sistem sosial-budaya yang dianggap masih membebani perempuan.

Oleh karena itu, meskipun tidak ada 'pencetus' resmi untuk istilah ini, istilah *Marriage is Scary* merupakan penanda budaya yang lahir dari arus bawah media sosial, mencerminkan adanya ketegangan antara norma tradisional yang memandang pernikahan sebagai keharusan, dengan realitas modern yang menuntut kesetaraan, kesiapan mental, dan keamanan finansial.¹⁴ Fenomena ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Generasi Z tidak lagi melihat pernikahan

¹³ Riyan Riswandi, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha, "Analysis of Gen-Z Muslim Student Perspectives on the Marriage Is Scary Issue," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 1 (2025): 45.

¹⁴ Safitri, *Representasi Ketakutan Terhadap Pernikahan Dalam Konten TikTok Kasus "#Marriage Is Scary"*, Skripsi (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2025), hlm. 10.

sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sebuah pilihan yang sarat risiko dan hanya akan diambil ketika individu telah mencapai kematangan holistik, baik secara psikologis, ekonomi, maupun kesiapan untuk menghadapi potensi konflik dalam rumah tangga.

Tren ini semakin merasuk melalui media sosial karena adanya mekanisme pembandingan sosial (*social comparison*) yang masif. Generasi Z secara konstan membandingkan realitas rumah tangga yang mereka saksikan di media (penuh konflik, KDRT, dan perselingkuhan) dengan idealisme kebebasan dan independensi pribadi.¹⁵ Kontras antara narasi "hidup lajang yang sukses" versus "pernikahan yang menyakitkan" inilah yang menjadi bahan bakar utama yang membuat tagar "Marriage is Scary" terus relevan dan mendorong terciptanya lebih banyak konten yang bersifat skeptis.

Faktor pemicu awal dari munculnya istilah ini juga sering dikaitkan dengan kasus-kasus publik yang melibatkan *influencer* atau selebritas di Indonesia sejak tahun 2024, di mana isu-isu rumah tangga yang bersifat pribadi terekspos secara detail.¹⁶ Hal ini secara efektif mengubah pandangan publik—terutama Gen Z—dari melihat pernikahan sebagai institusi privat yang terlindungi menjadi sebuah arena publik yang rentan terhadap kegagalan. Paparan kasus-kasus ini menciptakan ketakutan berbasis bukti (*evidence-based fear*), di mana ketakutan mereka didukung oleh data visual dan kisah nyata yang viral, bukan sekadar ketakutan yang bersifat abstrak.

Dalam konteks sosiologi, fenomena *Marriage is Scary* mencerminkan

¹⁵ Siti Nazla & Hanna Mumtaza. "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 20.

¹⁶ Tabatabaifar, S. M. *The effectiveness of schema therapy on the fear of marriage (Gamophobia) among single buys*. *Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies (JAYPS)*, 1(1),(2020): 279.

pergeseran mendalam dari fungsi pernikahan. Jika dahulu pernikahan berfungsi sebagai kebutuhan ekonomi dan sosial (*survival*), kini ia lebih dipandang sebagai sarana pemenuhan diri (*self-fulfillment*). Ketika institusi pernikahan gagal menyediakan rasa aman, kesetaraan, dan dukungan emosional, maka ia kehilangan daya tariknya, dan Gen Z memilih untuk menunda komitmen hingga mereka yakin bahwa pasangan yang dipilih mampu menjadi *partner* sejati, bukan sekadar penyedia atau pengontrol. Kondisi ini mendesak perlunya redefinisi peran dalam pernikahan agar sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan modern yang dipegang teguh oleh Generasi Z.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mencari tahu lebih mendalam tentang pandangan perempuan dalam memandang pernikahan dan strategi perempuan dalam memutuskan untuk menunda pernikahan. Selain itu, alasan yang mendasari penelitian ini karena maraknya perempuan yang menunda menikah jelas menjadi masalah dan menarik untuk diteliti, mengingat pernikahan merupakan suatu kultur sosial yang sulit diabaikan, khususnya bagi perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan sebuah permasalahan penelitian yakni:

1. Bagaimana tren "Marriage is Scary" memengaruhi keputusan perempuan Gen Z untuk menunda pernikahan?
2. Apa dampak penundaan pernikahan terhadap karier dan kemandirian finansial perempuan Gen Z?
3. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam memahami fenomena ini?

¹⁷ Wulandari, R. A. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan." *Emik* 6, no. 1 (2023): 55.

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dilakukannya studi ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh tren "Marriage is Scary" terhadap keputusan perempuan Gen Z dalam menunda pernikahan.
2. Mengidentifikasi dampak keputusan menunda pernikahan terhadap pengembangan karier dan kemandirian finansial perempuan Gen Z.
3. Mengeksplorasi relevansi fenomena ini dalam hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian sosiologi dan psikologi sosial, khususnya terkait perubahan pola pikir dan perilaku generasi muda dalam pernikahan dan karier.

b) Manfaat Praktis

Memberikan wawasan kepada masyarakat untuk memahami perempuan Gen Z, sehingga dapat mengurangi stigma sosial terhadap perempuan yang menunda pernikahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang dapat di jadikan refrensi, sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh *Muhammad Fikri & adinda Rizqy Amelia* yang berjudul “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)”. Temuan dari tudy ini mengungkapkan bahwasanya meningkatnya kepopuleran tren tersebut di berbagai platform, seperti TikTok dan Google Trends, mengindikasikan adanya minat publik yang tinggi terhadap isu ini. Hal ini terutama berlaku bagi kaum perempuan yang merasa terhubung dengan narasi mengenai kecemasan dalam berumah tangga, sehingga mendorong mereka untuk menetapkan standar khusus bagi calon pasangan hidup mereka. Perbedaan mendasar antara riset ini dan studi yang akan dilaksanakan oleh peneliti terletak pada isu atau permasalahan spesifik yang dijadikan fokus penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh *Herlina Rizki & Nur khasanah* yang berjudul “Faktor dengan Mempengaruhi Peristiwa Menunda Pernikahan di Generasi Z”. perolehan studi memperlihatkan bahwasanya mayoritas responden (64,8%) menerangkan bahwasanya mereka lebih memilih dalam menunda pernikahan hingga meraih kesuksesan dalam karir atau pendidikan. Tekanan

dari lingkungan sosial (24,6%) dan perubahan nilai sosial (10,6%) mempengaruhi keputusan mereka dalam menunda pernikahan. Meninjau konsekuensi dari tren penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z, temuan studi memperlihatkan bahwa sebagian besar partisipan, yaitu 61,2%, berpandangan bahwa menunda perkawinan memberikan kesempatan lebih luas bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas diri. Secara statistik, ada beberapa elemen kunci yang memengaruhi keputusan Generasi Z untuk menunda pernikahan, termasuk jenjang pendidikan, perjalanan karier, dan adanya tekanan dari lingkungan sosial. Analisis menggunakan regresi linier mengindikasikan adanya korelasi, di mana responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk memilih menunda pernikahan (β 0,274, p 0,05). Serupa dengan temuan sebelumnya, responden yang lebih berorientasi pada karier juga menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk menangguhkan pernikahan (β 0,379, p 0,01). Di sisi lain, tekanan yang berasal dari lingkungan sosial juga memberikan dampak yang nyata terhadap keputusan Generasi Z untuk menunda perkawinan (β 0,225, p 0,05).

Berlandaskan peroleha studi maupun pembahasan dengan sudah dijalankan, bisa kita simpulkan bahwasanya pendidikan, karier, dan tekanan sosial merupakan faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam menunda ikatan pernikahan. Walaupun menunda pernikahan dapat menyediakan waktu yang lebih leluasa untuk pengembangan dan peningkatan diri, hal ini juga berpotensi menciptakan beban psikologis dan sosial.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh *Azizah Fadhillah & Acep Aripudin*, yang berjudul “Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia”. Temuan penelitian menyoroti peran kondisi finansial, tingginya angka perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan, serta perubahan pola pikir terhadap institusi pernikahan. Dengan memahami perspektif Generasi Z, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan di kalangan generasi muda Indonesia.

B. Landasan Teori

a. Pernikahan

a) Pengertian Pernikahan

Sebagai ciptaan, manusia telah menyandang status sebagai makhluk sosial sejak momen kelahirannya. Setiap orang selalu memerlukan dan berada dalam kehidupan bersama dengan individu lain di dalam sebuah tatanan pergaulan. Apabila ikatan hidup bersama itu terjadi antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang memenuhi berbagai ketentuan yang disyaratkan, maka hal ini disebut perkawinan. UU No 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menerangkan bahwasanya, perkawinan merupakan perpaduan ikatan antara jiwa dan raga seorang wanita dan seorang pria yang berkedudukan sebagai suami dan istri, dengan maksud mulia untuk membentuk sebuah keluarga (atau rumah tangga) yang kekal, bahagia, dan berpegang teguh pada nilai

“Ketuhanan YME”. Dari arti ini, diperoleh beberapa arti yang terkandung di dalamnya, yakni: ¹⁸

1. Perkawinan yakni ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin maupun tujuan bahagia secara kekal itu berlandaskan Ketuhanan YME.

Dalam ajaran Islam, ikatan pernikahan dikenal sebagai nikah. Hal ini merupakan suatu ikrar atau kesepakatan resmi yang bertujuan untuk menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksud utama dari persetujuan ini adalah untuk melegalkan kontak intim di antara keduanya, berlandaskan keikhlasan serta persetujuan hati dari masing-masing pihak. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, diliputi oleh cinta, kasih sayang, dan ketenangan jiwa melalui jalan-jalan yang telah diberkati oleh Allah.¹⁹

Di sisi lain, Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan, yaitu suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan menjalani kehidupan bersama setelah semua syarat yang ditetapkan telah dipenuhi.²⁰ Di lain pihak, Subekti menerangkan bahwa ikatan perkawinan merupakan sebuah hubungan

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975). 11

¹⁹ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).15

²⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984). 7

sah yang mengikat satu laki-laki dan satu perempuan untuk periode waktu yang tidak sebentar.²¹

Menilik definisi tersebut, jelas bahwa pernikahan membawa serta konsekuensi hukum berupa perolehan hak dan kewajiban secara timbal balik di antara pasangan, serta berorientasi pada pembentukan hubungan interpersonal yang berasaskan saling bantu. Dengan demikian, karena pernikahan merupakan implementasi dari ketentuan syariat agama, dengan begitu di dalamnya melekat beragam sasaran dan tujuan yang harus dicapai.

b) Tujuan Menikah

Menurut UU Pernikahan menyatakan bahwasanya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk saling mendukung dan mengisi satu sama lain. Tujuannya adalah agar setiap individu dapat mengembangkan potensi dirinya dan meraih kebahagiaan baik secara spiritual maupun material. Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama, yaitu melaksanakan tuntunan agama demi terwujudnya rumah tangga yang selaras, makmur, dan penuh kebahagiaan. Beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui ikatan pernikahan tersebut meliputi:²²

1. Memperoleh serta melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya jga menumpahkan kasih sayangnya

²¹ Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, (Bandung: PT. Intermasa, 1992).1

²² Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat. (Jakarta : Pustaka , 2008).

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan maupun kerusakan
4. Membentuk kesungguhan dalam bertanggung jawab menerima hak juga kewajiban, serta bersungguh-sungguh dalam mendapat harta kekayaan secara halal
5. Membentuk rumah tangga guna membentuk masyarakat secara tenteram atas dasar cinta maupun kasih sayang

c) Alasan Menunda Pernikahan

Keputusan untuk menangguhkan atau menunda pernikahan bukanlah langkah yang diambil tanpa pertimbangan matang oleh individu yang melakukannya. Segala alasan yang mereka kemukakan adalah justifikasi yang jujur, misalnya keterbatasan dalam aspek materi dan kondisi fisik tertentu, atau belum tercapainya kedewasaan mental dari segi psikologis (Sitasi). Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Kesuksesan berumah tangga dapat terancam apabila pernikahan hanya didasarkan pada kemapanan finansial dan kesiapan fisik tanpa diimbangi oleh kematangan mental yang memadai. Individu yang telah matang secara mental ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti kemampuannya untuk beradaptasi dengan mudah dan kecenderungannya untuk tidak bertindak semata-mata demi keuntungan diri sendiri. Sebaliknya, kesejahteraan bersama, khususnya bagi anggota keluarga, akan menjadi prioritas utama di atas keinginan pribadi. Seseorang pada fase dewasa awal akan menyelesaikan setiap kewajiban dengan segenap

upaya untuk mencapai sasaran. Dengan demikian, upaya sungguh-sungguh tersebut merupakan cara untuk mencapai kemandirian diri.

Pekerjaan dilakukan secara swadaya atau mandiri dengan tujuan utama agar seseorang tidak pernah terbiasa mengandalkan bantuan orang lain. Namun, ini tak lantas membuat mereka menolak atau mengabaikan umpan balik maupun nasihat dari pihak lain. Sebaiknya, ciri khas yang akurat dari kedewasaan mental juga mencakup kemampuan untuk mempertahankan keterbukaan dan membangun kepercayaan bersama.

Menunda ikatan perkawinan, sebagaimana diungkapkan oleh *Kartini Kartono*, memiliki beberapa landasan pemikiran. Salah satu alasannya berkaitan dengan kondisi di mana seseorang belum betul-betul menggapai kematangan hakiki. Kematangan ini intinya bukan semata-mata diukur dari usia fisik atau kronologis. Sebaliknya, perlu pula dicapai level kematangan sosial. Keempat bentuk kematangan ini, terutama kematangan sosial, berperan penting dalam mentransformasi seseorang agar beranjak dari periode kanak-kanak yang didominasi oleh egosentrisme menuju pemenuhan penuh atas segala pertanggungjawaban yang melekat pada statusnya sebagai individu dewasa di dalam masyarakat.²³

Agar seseorang mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain, kematangan mental adalah hal yang esensial. Khususnya bagi dewasa muda, menciptakan interelasi yang intim dianggap sebagai tugas perkembangan fundamental, yang menjadi fondasi awal untuk melangkah ke

²³ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 214.

jenjang pernikahan. Sigmund Freud memiliki terminologi untuk menggambarkan perilaku seperti anak-anak sebagai indikasi dari kondisi mental yang belum matang, yakni infantil. Oleh karena itu, bagi mereka yang menunjukkan sifat infantil, akan sulit sekali untuk membangun relasi dan terlebih lagi untuk mencapai integrasi sosial.

Perlu adanya perbaikan pada sistem budaya yang gagal membentuk kedewasaan para generasi mudanya. Akan tetapi, setiap individu yang telah mencapai usia dewasa memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupannya sendiri, termasuk memastikan kesiapan mentalnya sudah matang. Oleh sebab itu, terlepas dari situasi yang dihadapi, hal yang paling krusial adalah individu tersebut harus mulai mempersiapkan dirinya pada hari ini. Jika seseorang merasa belum memiliki kesiapan mental yang memadai, maka ia seyogyanya menyusun strategi dan upaya yang relevan untuk mencapai kematangan mental tersebut. Apabila tantangannya berkaitan dengan kesulitan mengungkapkan perasaan, jalan keluarnya adalah dengan melakukan latihan.

Tersedia beragam opsi yang dapat dipilih, bergantung pada metode mana yang paling sesuai dengan preferensi pribadi. Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan adalah secara proaktif berupaya menemukan seorang sahabat karib yang dapat berfungsi sebagai belahan jiwa atau *soulmate*. Ini bisa berupa individu yang berbagi tujuan hidup serupa serta memiliki kapasitas untuk mengerti dan menerima segala aspek diri, baik keunggulan maupun kelemahan. Bisa pula ikut pelatihan-pelatihan cara berkomunikasi. Pasti masih banyak seribu satu cara lain yang bisa dilakukan

dalam mengasah kemampuan berkomunikasi khususnya berkaitan dengan perasaan dari dalam diri.²⁴ Tujuan maupun kegunaan menikah juga begitu besar untuk kehidupan manusia. Pernikahan secara ideal mempunyai komitmen moral dan tanggung jawab dengan lebih pada tiap pihak.

Pernikahan memberikan sejumlah keuntungan positif yang meliputi peningkatan kebahagiaan jiwa, ketenangan pikiran, dan kesucian hati, sebagaimana diuraikan oleh Zulkifli dalam literatur Jurnal Psikologi R. Rachmy Diana. Secara khusus, pernikahan merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi sejumlah kebutuhan psikologis tertentu, yaitu penyempurnaan aspek psikis dalam hidup seseorang. Selain itu, faktor penting lainnya adalah identifikasi kuat yang dialami seseorang terhadap orang tua mereka, baik itu fiksasi terhadap ibu maupun fiksasi terhadap ayah. Jika seseorang memiliki identifikasi yang sangat kaku dan berlebihan dengan ayahnya (fiksasi-ayah), hal ini memunculkan semacam keterikatan yang terlalu erat dan kompleks yang berlebihan. Konsekuensi dari kondisi ini adalah timbulnya ketergantungan emosional yang parah yang dapat terbawa hingga seseorang dewasa.²⁵

b. Gen Z

a) Pengertian Gen Z

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) generasi didefinisikan sebagai orang – orang yang hidup di dalam jangka waktu yang sama Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada Generasi Z. Generasi

²⁴ *Ibid*, 173

²⁵ *Ibid*, 215

Z ialah generasi dengan lahir antara tahun 1997 hingga 2012.²⁶ Generasi Z merupakan sebutan untuk generasi setelah milenial, yaitu generasi yang lahir pada akhir tahun 1995 hingga tahun 2010, atau pada tahun 2023 berada di rentang usia 13-27 tahun. Generasi Z dikenal juga sebagai iGeneration atau generasi net, karena kesehariannya yang tidak bisa jauh dari gadget dan internet, yang dimana hal ini juga secara tidak langsung dapat memengaruhi kepribadian dari generasi Z.

Bhakti dan Safitri menemukan bahwa Generasi Z mempunyai karakter yang unik dan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Bahkan dengan generasi milenial yang merupakan angkatan sebelumnya pun sangat berbeda signifikan dengan Generasi Z. Generasi ini cenderung suka bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan, fleksibel, paham terhadap tantangan serta dimotivasi oleh pencapaian, dan suka menelaah metode yang baru dalam menuntaskan sesuatu permasalahan.²⁷

b) Karakteristik Gen Z

Menurut *Akhmad Sudrajat*, Generasi Z mempunyai ciri-ciri tingkah laku dan kepribadian yang tidak sama dari generasi sebelumnya.²⁸ Beberapa ciri-ciri umum Generasi Z yakni:

1. Fasih Teknologi

²⁶ Diyan Nur Rakhmah, "Gen Z Dominan, Apa Maknanya bagi Pendidikan Kita?," pskp. kemendikbud.co.id, 2021, <https://pskp.kemendikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z- dominanapa-maknanya-bagi-pendidikan-kita>

²⁷ Caraka Putra Bhakti dan Nindiya Eka Safitri, "Peran Bimbingan Dan Konseling Untuk Menghadapi Generasi Z Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Perkembangan," Jurnal Konseling Gusjigang, Vol. 3, No. 1, 2017: 107.

²⁸ Akhmad Sudrajat, "Generasi Z dan Implikasinya terhadap Pendidikan", <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/10/05/generasi-z-dan-implikasinya-terhadap- pendidikan/>

Generasi Z sering kali dijuluki sebagai "Generasi Digital". Sebutan ini disematkan karena kemampuan mereka yang luar biasa dalam mengoperasikan dan menguasai teknologi informasi, serta keakraban mereka dengan beragam aplikasi pada komputer atau laptop. Selain itu, bagi Generasi Z, akses informasi menjadi sangatlah mudah dan cepat, hal ini esensial baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun dalam konteks pendidikan.

2. Sosial

Generasi Z memiliki kecenderungan unik, yaitu menghabiskan waktu lebih lama untuk berkomunikasi dan lebih sering berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat (SITASI JIKA ADA). Interaksi ini umumnya terjalin dengan rekan sebaya melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan *platform* lain sejenis. Melalui sarana digital ini, mereka secara spontan dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Selain itu, Generasi Z juga menunjukkan sikap yang toleran terhadap keragaman budaya dan sangat tinggi kepeduliannya terhadap isu lingkungan.

3. Multitasking

Generasi Z ini terbiasa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Misalnya bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Generasi Z juga menginginkan segala sesuatu itu dapat dilakukan dengan serba cepat, dan tidak menyukai hal-hal yang lambat atau bertele-tele.

c. Karir

a) Pengertian Karir

Menurut *Sinambela*, Karir adalah sejumlah posisi kerja yang dijabat oleh seseorang selama siklus kehidupan pekerjaan sejak dari posisi bawah hingga posisi atas.²⁹ Menurut pandangan *Martoyo*, karier didefinisikan sebagai representasi kemajuan individu dalam suatu organisasi. Progres ini terlihat melalui rangkaian peningkatan jenjang jabatan atau kepangkatan yang berhasil diraih oleh karyawan sepanjang masa kerja mereka.³⁰

Keseluruhan jabatan atau posisi yang berkesempatan diduduki oleh individu di sebuah perusahaan sepanjang perjalanan profesionalnya merujuk pada pengertian karier. Tujuan karier adalah representasi dari posisi tertinggi yang diharapkan dapat ditempati oleh seseorang di dalam organisasi tersebut.

Berlandaskan *Mathis & Jackson* menerangkan bahwasanya karir yakni rangkaian posisi dengan berhubungan pada kerja yang ditempati individu sepanjang hidupnya.³¹ Sementara berlandaskan *Cascio*, karir bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda :³²

From one perspective, a career is a sequence of positions occupied by a person during the course of a lifetime. This is objective career. From another perspective, a career consists of a sense of where a person is going in his or her work life. Merujuk dengan sudut pandang dari *Cascio* ini, karir

²⁹ Sinambela, Lijan Poltak. *Manajemen Sumber Daya Manusia: membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 253

³⁰ Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 5, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: BPFE, 2007). 74.

³¹ Mathis, R.L. & J.H. Jackson. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat. 2006). 342.

³² Cascio, Wayne F . *Managing Human Resources: Productivity, Quality, of Work Life, Profits*. New York: McGraw-Hill. 2014), 379.

yakni tahapan posisi pada pekerjaan dengan dialami seumur hidupnya. Sementara disisi lain karir yakni apa yang individu rasakan ketika menjalani kehidupan pekerjaannya.

Dari beberapa arti tersebut dengan begitu bisa diterangkan karier memuat urutan pengalaman ataupun sebuah rangkaian kerja yang dipegang pada kehidupan individu dengan memberi kesinambungan maupun ketentraman maka menciptakan sikap serta tingkah laku tertentu. karir bisa diartikan sebagai sebuah runtutan aktivitas, tingkah laku juga hal-hal dengan berhubungan pada pekerjaan, sikap, nilai, serta aspirasi individu ketika masa hidupnya yang disusunnya dengan hati-hati maka mereka berusaha dalam tercapainya tujuan dari rencana ini.

b) Konsep dasar Karir

Berlandasan gagasan *Handoko* meergaka bahwasanya guna mencapai karir yang diharapkan, dibutuhkan proses yang disebut perencanaan karir. Perencanaan karir begitu dibutuhkan individu yang hendak mencapai kesuksesan. Sebab itu, karir mesti dibentuk lewat perencanaan secara cermat dengan dirinci atas beberapa konsep dasar yakni:³³

1. Karir

Karier dapat didefinisikan sebagai evolusi individu para pekerja dalam meniti tingkatan jabatan atau kepangkatan. Perkembangan ini merupakan pencapaian yang mungkin diraih oleh seorang karyawan

³³ Handoko, T. Hani. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. (Yogyakarta: Penerbit BPFE.2011). 123

sepanjang periode pengabdianya dalam lingkungan perusahaan atau organisasi tertentu.

2. Jalur karir

Jalur karir yakni pola pekerjaan berurutan dengan membentuk karir seseorang.

3. Sasaran-sasaran karir

Tujuan karir ialah posisi di waktu yang akan datang dimana seseorang berjuang untuk mencapai nya sebagai bagian dari karirnya.

4. Perencanaan karir

Yakni proses dimana individu memilih tujuan karir, juga jalur karir menuju tujuan itu.

5. Pengembangan karir

Ialah kenaikan pribadi yang dijalankan individu guna mencapai sebuah rencana kari

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Studi ini memakai jenis penelitian kualitatif. Studi kualitatif ialah studi yang dimaksudkan guna mengerti mengenai peristiwa apa yang dialami pada subjek studi contohnya, tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan, juga lainnya dengan holistik, dan dalam cara deskripsi berupa kata-kata maupun bahasa di sebuah konteks khusus secara alamiah juga dalam memanfaatkan beragam metode ilmiah.³⁴ Dalam memakai pendekatan penelitian deskriptif termasuk studi dengan tujuan utamanya guna memberi gambaran dalam memakai kata-kata juga angka maupun guna menyajikan profil/persoalan, klasifikasi jenis, ataupun garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan contohnya siapa, kapan, di mana, juga bagaimana. Dengan singkat, penelitian deskriptif menyajikan gambaran secara spesifik tentang situasi, penataan sosial, ataupun hubungan.³⁵

B. Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive (berdasarkan tujuan penelitian) untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai Dampak Tren “Marriage is Scary” terhadap Keputusan Perempuan Gen Z untuk Menunda Pernikahan dan Mengejar Karir. Adapun Kriteria Informan sebagai berikut :

1. Perempuan Gen Z yang berusia 18-27 Tahun

³⁴ Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)

³⁵ Neuman, W. Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7. (Jakarta: Indeks, 2013)

2. Perempuan Gen Z yang menonton Marriage us scary
3. Perempuan Gen Z yang berkarir

C. Teknik Penentuan Informan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan lokasi penelitian, yakni wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan dipilih karena tren penundaan pernikahan lebih umum terjadi pada masyarakat perkotaan. Sehingga studi ini berfokus pada wilayah perkotaan.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik mengumpulkan data termasuk teknik ataupun cara mengumpulkan data informasi yang relevan dan diperlukan dalam suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, adapun metode mengumpulkan data pada studi ini ialah: ³⁶

- a. Analisis konten media sosial terkait tren "Marriage is Scary".
- b. Studi literatur tentang hukum keluarga Islam dan nilai-nilai sosial terkait pernikahan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dengan sistematis data yang didapat dari perlehan interview, pengamatan, dokumentasi, juga bahan lain yang relevan sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak umum.³⁷ Dalam hal ini peneliti memakai teknik analisis data yakni:

- a. Reduksi data

³⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : penerbit Alfabeta, 2018).

³⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif.(Bandung: ALFABETA, 2022).

Mereduksi data dapat diartikan sebagai proses meringkas, memilah poin-poin yang paling esensial, serta memusatkan perhatian pada aspek yang dinilai penting. Tujuan utama dari reduksi data ini adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih terperinci dan sekaligus memudahkan peneliti dalam menjalankan tahapan pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data tersebut. Berdasarkan pendapat Sugiyono, dalam konteks riset kualitatif, data dapat ditampilkan melalui berbagai format, seperti uraian yang ringkas, bagan, ilustrasi hubungan antar kategori, diagram alir (*flowchart*), atau bentuk lain yang serupa.

c. Penarikan kesimpulan

proses menyimpulkan atau merangkum temuan dari sebuah penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Keberadaan Hukum Keluarga Islam dirasa amat krusial di tengah- tengah komunitas muslim. Hal ini disebabkan karena isu-isu keluarga, seperti pernikahan, warisan, dan masalah terkait lainnya, tidak dapat disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi pemeluk agama lain. Oleh karena itu, timbullah keinginan kuat dari masyarakat untuk memiliki hukum keluarga Islam yang secara spesifik diterapkan pada mereka. Terlebih lagi, seiring dengan evolusi zaman, dibutuhkan adanya metode- metode baru untuk pembaruan hukum tersebut. Kelahiran UU No 1 Tahun 1974 yakni Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai respons nyata terhadap kegelisahan, ketiadaan kepastian, dan permintaan umat Islam agar memiliki pedoman serta rujukan yang jelas dalam menyelesaikan masalah-masalah di ranah hukum keluarga.³⁸

Menurut *Prof. Subjek*, istilah “Hukum Keluarga” merujuk pada seperangkat ketentuan dengan mengatur hubungan hukum dalam timbul dari interaksi pada lingkungan keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam mengatur hubungan antara anggota keluarga yang saling terkait. Dalam hal ini, dimaksud pada “keluarga” ialah keluarga inti, yaitu

³⁸ Saeed, Abdullah. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Baitul Hikmah. 2014).

terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal bersama di satu rumah juga sudah berpisah sebab perceraian ataupun kematian.³⁹

Prinsip-prinsip hukum umum, yang terdiri dari hukum tertulis dan adat (tidak tertulis), berlaku pula pada hukum keluarga. Hukum keluarga yang berbentuk tertulis adalah sebuah konsep hukum yang didasarkan pada undang-undang, putusan pengadilan (*hukum kasus*), dan berbagai referensi resmi lainnya. Sebaliknya, hukum keluarga yang bersifat tidak tertulis merujuk pada serangkaian aturan yang muncul, bertumbuh, dan sudah melekat dalam praktik keseharian suatu komunitas.

Al-Ahwal al Syakhsyah atau الأحوال الشخصية
Ialah nama lain dari hukum keluarga Islam di bahasa Arab, sama halnya *Nidham al-Usrah*, dimana al-Usrah pada konteks ini merujuk di keluarga kecil ataupun inti. Arti pemakaian bahasa Indonesia sendiri, istilah dengan diterapkan bukan cuma hukum keluarga Islam saja, tapi kadang disebut hukum perkawinan ataupun perorangan. Biasanya, ini disebut dengan Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga di bahasa Inggris.⁴⁰

Melalui pernikahan, sebuah kesatuan sosial berskala kecil yang kita kenal sebagai keluarga terbentuk, dan unit ini diatur di bawah yurisdiksi hukum keluarga. Secara etimologis, kata *nikah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikaahun*, yang merupakan sumber kata (*nakaha*). Istilah pernikahan di Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari padanannya dalam Bahasa Inggris, yang dalam Arab setara dengan

³⁹ Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2010), hlm. 5-7

⁴⁰ Husni, Muhammad Yasir. Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga, SYARIAH: Journal of Islamic Law E – ISSN: 2722 - 0834 VOL. 3 NO. 2 , (2021): 3

tazawwaja. Definisi bahasa dari kata *nikah* sendiri adalah *adhdhammu wattadkhul* (penyatuan dan percampuran). Oleh karena itu, hukum dan aturan mengenai perkawinan memiliki pengertian yang sama dengan penggunaan istilah "nikah" dan "zawaj".⁴¹

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undangundang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keluarga didefinisikan sebagai "ibu, bapak dengan anak-anak". Sementara itu, pandangan lain menganggap keluarga sebagai suatu gugusan individu yang anggotanya secara kolektif merasakan adanya ikatan dan identitas bersama. Mengabaikan perbedaan dalam perumusan tersebut, makna keluarga secara umum adalah suatu lembaga yang di dalamnya terdapat pria dan wanita yang terikat oleh suatu kesepakatan untuk menjalin kehidupan bersama. Jika ditinjau dari perspektif keagamaan Islam, pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi tempat pria dan wanita bersatu dalam kebersamaan hidup yang diawali melalui perkawinan yang sah berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, semua aturan dan tata cara

⁴¹ Abd Shomat, "Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm 272

pembinaan kehidupan keluarga wajib merujuk pada Hukum Islam, baik itu berkaitan dengan pemeliharaan akidah, perbaikan akhlak, pelaksanaan ibadah, maupun pengaturan muamalah.

Ada beberapa pengertian Hukum Keluarga yang dikemukakan oleh pakar hukum. *Abdul Wahab Khallaf* dalam karyanya, 'Ilm Ushūl al-Fiqh menyebutkan, Hukum Keluarga adalah hukum dengan mengatur kehidupan keluarga, yang diawali dari awal pembentukan keluarga juga dimaksudkan dalam mengatur hubungan satu sama lain antara suami, istri juga semua kerabat.⁴² Berlandasan *Wahbah al-Zuhaili*, Hukum Keluarga yakni hukum mengenai hubungan manusia pada keluarganya, yang diawali dari perkawinan, perceraian sampai berakhir di pembagian harta warisan juga bertujuan untuk mengatur hubungan satu sama lain antara suami, istri dan seluruh kerabat. Hukum Keluarga merupakan salah satu dari Hukum Mu'amalat yang meliputi transaksi, penggunaan, penganiayaan, hukuman, penaggungan dan lain-lain.⁴³ Hukum Keluarga yang dimaksudkan dalam dua definisi di atas adalah Hukum Keluarga Islam. Hal itu dapat kita pahami dari sudut pandang pembasan mereka, yaitu pembagian hukum dalam ranah Islam.

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah

⁴² Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm-Ushūl al-Fiqh, Cet. VIII, (ttp.: Maktabah al-da'wah al- Islamiyah, t.t.), hlm. 32.

⁴³ Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Cet. II, (Damaskus: Dār al- Fikr,1985), Jld. I, hlm. 19

perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampunan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama di tinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya).

Jika dicermati secara saksama, Hukum Keluarga Islam yang tertuang dalam berbagai regulasi hukum nyatanya masih memuat banyak kelemahan. Kondisi ini merupakan akibat logis dari dinamika kehidupan yang terus bergerak. Terlebih lagi, ketika aturan ini dihadapkan pada kerumitan dan kompleksitas masalah masyarakat kontemporer, diperlukan upaya pembaharuan atau aktualisasi yang mendesak. Contohnya, munculnya dorongan kuat yang menginginkan kesetaraan penuh antara kaum pria dan wanita, penghapusan hukum-hukum yang bersifat bias gender dan cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta adanya benturan beberapa pasal dengan pola budaya dan struktur yang berlaku di masyarakat.⁴⁴

2. Tren "Marriage Is Scary"

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021) : 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

Belakangan ini, fenomena "Marriage Is Scary" telah menarik perhatian publik dan memicu perdebatan sengit di media sosial Indonesia. Pemicunya adalah kegelisahan yang melanda banyak perempuan dewasa muda terkait komitmen pernikahan. Berbagai faktor, seperti keraguan terhadap kemampuan diri untuk menjadi pasangan yang baik, hingga kekhawatiran mendalam terhadap kemungkinan perceraian, bisa membuat seseorang bimbang untuk mengambil langkah menuju pernikahan. Sebagaimana yang sudah diketahui secara luas, suatu pernikahan mustahil dapat berjalan tanpa masalah dan tantangan.⁴⁵

Tren "Marriage Is Scary" (Pernikahan Itu Menakutkan) kini sedang marak di berbagai *platform* daring, khususnya di kalangan perempuan. Keraguan ini terang-kum jelas dalam sebuah unggahan yang menjadi viral di salah satu media sosial, yang telah ditonton sebanyak 4,2 juta kali, mendapatkan 300 ribu lebih *likes*, dan dibagikan ulang oleh 73 ribu akun. Dijelaskan bahwa alasan utama wanita merasa "Marriage Is Scary" adalah karena masih banyak laki-laki yang belum sepenuhnya memahami kesetaraan gender, serta adanya liputan negatif mengenai pernikahan di media sosial yang berdampak langsung pada kondisi psikologis para perempuan. Di sisi lain, isu mengenai rasa takut menikah yang dialami oleh perempuan juga pernah diulas oleh Liputan6.com pada tanggal 22 Agustus 2024. Beberapa faktor yang disebutkan sebagai pemicu ketakutan tersebut meliputi pengalaman negatif di masa lalu, adanya luka emosional, tekanan terkait keuangan, dan ketidakmampuan untuk memenuhi harapan⁴⁶

⁴⁵ Tabatabaifar, S. M. *The effectiveness of schema therapy on the fear of marriage (Gamophobia) among single buys.* Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies (JAYPS), 1(1),(2020): 277-286.

⁴⁶ Fina Al Mafaz dkk., "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

sosial yang melekat pada pernikahan,⁴⁷ Fenomena yang disebut "Marriage Is Scary" ini tidak hanya terbatas di Indonesia; kasus serupa juga menjangkiti beberapa negara lain di dunia. Sebagai contoh, di Iran, banyak anak muda menghindari ikatan pernikahan karena berbagai alasan. Jepang pun menghadapi situasi yang serupa, di mana mereka enggan menikah karena takut untuk berkomitmen. Jika tren ini terus berlanjut, dampaknya bisa mengarah pada krisis populasi atau kependudukan.⁴⁸

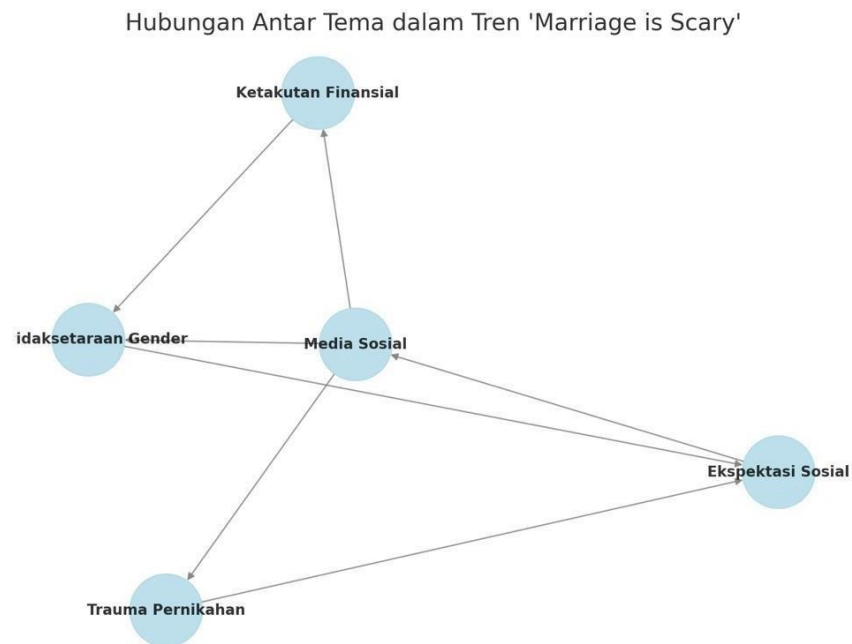
"Marriage Is Scary," yang identik dengan Ketakutan Menikah (*Fear of Marriage*), dapat diartikan sebagai kondisi di mana pernikahan dianggap sebagai hal yang menyeramkan.⁴⁹ Idealnya, pernikahan semestinya tidak menjadi sebuah fenomena yang diberi nilai buruk hingga menyebabkan seseorang memilih untuk tidak menikah. Sayangnya, berbagai kiriman yang bernada negatif tentang pernikahan di media sosial pada akhirnya mengubah cara pandang wanita, membuat pernikahan menjadi hal yang sangat ditakuti dan mengancam. Hal ini dapat kita lihat dari gambar "Tren Marriage is Scary" bukan hanya fenomena media sosial, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang lebih luas. Perempuan Gen Z semakin mempertanyakan keamanan, keadilan, dan manfaat dari pernikahan, yang mendorong mereka untuk lebih selektif dalam mengambil keputusan hidup.

⁴⁷ Tabatabaifard, S. M. The effectiveness of schema therapy on the fear of marriage (Gamophobia) among single buys. *Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies (JAYPS)*, 1(1),(2020): 277-286.

⁴⁸ Romadhona, S. (2024). Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida. <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>. Diakses pada 2 Juli 2025

⁴⁹ (Nemko, 2021)

Gambar 4.1 Diagram hubungan antar tema dan tren marriage is scary



Gambar ini menunjukkan bahwa tren “Marriage is Scary” bukan sekadar ketakutan individu terhadap pernikahan, tetapi merupakan hasil dari hubungan kompleks antara berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Ketidaksetaraan gender menjadi faktor utama yang memicu ketakutan finansial dan trauma pernikahan, sedangkan media sosial berperan dalam memperkuat narasi tentang pengalaman buruk dalam pernikahan. Selain itu, ekspektasi sosial juga menjadi faktor yang memperbesar tekanan terhadap individu, baik dalam hal tuntutan untuk menikah pada usia tertentu maupun dalam hal peran gender yang harus dijalankan dalam rumah tangga. Trauma pernikahan, yang diperkuat oleh media sosial dan pengalaman pribadi, semakin memperkuat skeptisisme terhadap pernikahan.

Tren ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak lagi melihat pernikahan sebagai sebuah keharusan, melainkan sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Mereka lebih sadar akan pentingnya kesetaraan dalam pernikahan, kesiapan finansial, serta perlindungan terhadap pengalaman buruk di masa lalu sebelum memutuskan untuk menikah.

Jika pola ini terus berlanjut, maka di masa depan konsep pernikahan mungkin akan mengalami perubahan yang lebih signifikan. Pernikahan tidak lagi sekadar tentang memenuhi ekspektasi sosial, tetapi lebih menekankan pada kesepakatan bersama, kesejahteraan individu, serta kesetaraan dalam rumah tangga. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam norma budaya, kebijakan sosial, serta pendidikan tentang relasi gender dan finansial dalam pernikahan, agar pernikahan dapat tetap menjadi institusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat modern.⁵⁰

B. Pembahasan

3. Tren "Marriage Is Scary" Memengaruhi Keputusan Perempuan Gen Z Untuk Menunda Pernikahan

Tren "Marriage Is Scary" tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat, terlebih anak muda. Hal itu dikarenakan ketika seseorang di lingkungan yang setuju tentang tren ini, maka dia akan mendapatkan informasi terkait kecenderungan menghindari atau menunda pernikahan. Dari situ banyak memunculkan pertanyaan nilai-nilai terkait pernikahan itu sendiri. *Albert Bandura*, seorang psikolog ternama, mengemukakan

⁵⁰ Herawati, I., Hoesni, S. M., Manap, J. dan Mohd Khatib, N. A. A qualitative study: "Exploring marital readiness among generation Z. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences." 13(12). (2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20107>

bahwa manusia memperoleh banyak pengetahuan dan perilaku melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Gagasan ini dikenal sebagai modeling atau pembelajaran observasional. Konsep ini sangat berguna dalam menjelaskan alasan mengapa sebagian orang merasa cemas terhadap pernikahan.⁵¹

Melalui Teori Belajar Sosial, dapat dipahami bahwa pengalaman pribadi di masa lalu serta pengaruh lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk persepsi seseorang tentang pernikahan. Dengan menyadari bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk pola pikir, kita dapat merancang pendekatan yang lebih tepat dalam menghadapi ketakutan terhadap pernikahan dan membina relasi yang sehat dan harmonis.⁵² Sementara itu, Teori Identitas Sosial yang dikembangkan oleh *Henri Tajfel* dan *John Turner*, menjelaskan bahwa seseorang membentuk identitas dirinya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Identitas ini bisa bersifat umum, seperti sebagai bagian dari bangsa, atau lebih spesifik, seperti menjadi penggemar genre musik tertentu.⁵³

Generasi Z, yang tumbuh di tengah budaya digital dan nilai individualisme, cenderung menciptakan identitas yang sangat personal. Bagi mereka, pernikahan sering dianggap sebagai struktur yang konvensional dan berpotensi menghambat kebebasan dalam mengekspresikan jati diri. Melalui teori ini, kita dapat memahami

⁵¹ Albert Banduran. *Self-efficacy - The Exercise of Control*, (New York: W.H. Freeman and Company.1997).

⁵² Suryaman, *Teori belajar*. (Yogyakarta : CV.Eureka Media Aksara. 2024).

⁵³ Tajfel, Henri, and John Turner. "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior." *In Political Psychology*, , (1979) : 276–93.

mengapa sebagian besar Gen Z merasa cemas atau ragu terhadap pernikahan. Memahami proses pembentukan identitas sosial ini penting agar generasi muda mampu mengambil keputusan secara sadar dan selaras dengan nilai-nilai yang mereka yakini.⁵⁴

Transformasi ideologi ini tercermin dalam munculnya narasi bahwasanya pernikahan dapat menjadi sesuatu dengan menakutkan. Hal ini disebabkan bukan saja karena tekanan sosial, tetapi juga karena perubahan nilai, harapan, dan ketidakpastian yang sedang dihadapi. Saat ini perempuan Generasi Z, utamanya perempuan, banyak mengungkapkan perasaan takutnya terhadap pernikahan. Fenomena ini ditandai dengan hadirnya tren “Marriage is Scary” dengan banyak beredar pada media sosial. Ketakutan-ketakutan ini dipicu oleh beberapa faktor seperti pengalaman negatif yang mereka saksikan dari kedua orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya, ataupun pengalaman romansa pribadi yang gagal atau biasa dikenal dengan istilah *hopeless romantic*. Selain itu juga disebabkan karena terdapat beberapa perbedaan antara ideologi tradisional yang menekankan pentingnya pernikahan dengan pandangan modern yang lebih skeptis terhadap pernikahan.⁵⁵

Selama ini ideologi patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam suatu pernikahan, di mana mereka diharapkan

⁵⁴ Miller, H. L. Intergroup behavior. *The SAGE encyclopedia of theory in psychology*. (2016). <https://doi.org/10.4135/9781483346274.n163>

⁵⁵ Gubernskaya, Z. Changing attitudes toward marriage and children in six countries *Sociological Perspectives*, 53(2)(2010): 179–200. <https://doi.org/10.1525/sop.2010.53.2.179>

untuk memenuhi peran tradisional sebagai istri dan ibu.⁵⁶ Tidak heran jika pada akhirnya pernikahan sering kali dilihat sebagai institusi yang membatasi perempuan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi cara perempuan dipandang di masyarakat, tetapi juga membentuk cara mereka melihat diri mereka sendiri. Ada kesadaran yang meningkat bahwa sedari dulu pernikahan tidak hanya menyaoal pada cinta, tetapi juga tentang kekuasaan dan kontrol, yang dapat menciptakan ketakutan terhadap komitmen.⁵⁷

Terlebih lagi di Indonesia, pernikahan masih dianggap sebagai pencapaian utama bagi perempuan, banyak orang tua yang merasa khawatir jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh. Anggapan seperti ini dimaknai sebagai tekanan bagi perempuan Generasi Z karena mereka harus mematuhi norma tradisional, meskipun mereka memiliki keinginan yang berbeda. Generasi Z mulai mempertanyakan makna dan tujuan pernikahan, dengan banyak yang melihatnya sebagai institusi yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, bukan sebagai kewajiban sosial. Generasi Z merasa jika mereka memang ingin menikah, maka mereka akan menikah dengan caranya tersendiri. Mereka akan menikah jika memang perjalanan menuju pernikahan itu sesuai dengan pemahaman dan visi misi mereka dalam hidup.⁵⁸

⁵⁶ Sultana. Patriarchy and women's gender ideology: A socio-cultural perspective. *Journal of Social Sciences*. 6(1) (2010): 123–126. <https://doi.org/10.3844/jssp.2010.123.126>

⁵⁷ O'Connor, P. Women's experience of power within marriage: An inexplicable phenomenon? *The Sociological Review*. 39(4) (1991): 823–842. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.1991.tb00877>.

⁵⁸ Leonhardt, N. D., Willoughby, B. J., Carroll, J. S., Astle, S. dan Powner, J. 'we want to be married on our own terms': Non-university emerging adults' marital beliefs and differences between men and women. *Journal of Family Studies*. 28(2) (2020): 629–651. <https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1747520>

Generasi sebelumnya memiliki pandangan konservatif terkait dengan normal sosial dan budaya yang berkaitan dengan pernikahan. Misalnya, terdapat daerah yang memiliki anggapan bahwa perempuan yang telah mencapai usia baligh harus segera menikah untuk menghindari stigma sosial. Salah satunya adalah keyakinan dalam budaya Jawa bahwa perempuan yang tidak segera menikah setelah baligh akan dicemooh dan dianggap tidak laku.⁵⁹ Jika ada perempuan di Indonesia yang memutuskan untuk melajang setelah usia baligh, maka mereka akan mengalami tingkat stigmatisasi yang tinggi. Stigma ini menyebabkan mereka memiliki perasaan tidak mampu, rendah diri, dan merasa bahwa dirinya tidak kompeten. Biasanya mereka dilabeli dengan sebutan ‘perawan tua’.⁶⁰

Tidak heran jika pada akhirnya banyak pernikahan yang dihasilkan dengan cara perijodohan. Hal ini sering kali dianggap sebagai langkah yang lebih aman dan terjamin, di mana pasangan diharapkan untuk saling mengenal setelah pernikahan, bukan sebelum. Menariknya, Generasi Z memiliki sudut pandang lain terhadap hal ini. Generasi Z mulai menyadari bahwa perijodohan dapat mengurangi kesempatan pasangan untuk saling mengenal sebelum menikah dan tentunya hal ini dapat berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁶¹

⁵⁹ Octaviani, F. Dan Nurwati, N. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia . Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas. 2(2).(2020).

⁶⁰ Himawan, K. K., Bambling, M. dan Edirippulige, S. What does it mean to be single in Indonesia? religiosity, social stigma, and marital status among never-married Indonesian adults. Sage Open. 8(3). (2018).
<https://doi.org/10.1177/2158244018803132>

⁶¹ Syafri, M., Putri, R. A., Liannita, L. dan Humairah, S. A. Generation Z's perception of marriage age restrictions and arranged marriage phenomenon. Jurnal Hawa : Studi Pengarusutamaan Gender Dan Anak. 4(1) (2022): 82.
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4740>

Menurut Generasi Z terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipersiapkan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah yaitu usia sebelum menikah, kriteria pasangan, kesiapan karir, kesiapan psikologis, dan juga pengetahuan. Generasi Z beranggapan bahwa jika memang berkeputusan untuk menikah maka kedua pasangan sudah memasuki usia yang matang dan siap secara mental untuk sama-sama bisa mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, Generasi Z memberikan pertimbangan yang cukup matang pada calon pasangannya, mereka menekankan pentingnya kesamaan visi, misi, dan cara berkomunikasi diantara keduanya. Mereka juga cenderung berfokus untuk mempersiapkan karier dan pengetahuan yang stabil sebelum menikah, agar dapat sama-sama bertanggung jawab dalam hubungan pernikahan yang dilalui.⁶²

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sebagian besar informan lainnya. Mereka mengakui bahwa fenomena tentang pernikahan yang gagal akibat perselingkuhan, KDRT, komunikasi yang buruk, egois, tidak diberi nafkah, dll. Disisi lain banyak juga yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kemudian di validasi dengan maraknya tren ini, yang seakan-akan untuk membenarkan dugaan-dugaan buruk mereka terhadap pernikahan. Sehingga perlu usaha yang lebih keras lagi untuk meyakinkan diri agar pernikahan yang dijalani nanti tidak mengalami hal yang serupa.

Setiap fenomena sosial, termasuk tren “Marriage is Scary”, tentu menghadirkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif,

⁶² Herawati, I., Hoesni, S. M., Manap, J. dan Mohd Khatib, N. A. A qualitative study: Exploring marital readiness among generation Z. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 13(12). (2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20107>

tergantung pada cara pandang setiap individu dalam memaknainya. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk menjadi netizen yang bijak, agar tidak melihat suatu isu hanya dari satu sisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, ditemukan bahwa respons terhadap tren ini sangat beragam. Sebagian informan menyatakan bahwa tren tersebut justru memotivasi mereka untuk segera menikah, karena dianggap sebagai pengingat akan pentingnya membangun rumah tangga dengan kesiapan dan kesadaran penuh. Namun, mayoritas informan mengungkapkan keinginan untuk menunda pernikahan sampai mereka merasa matang secara mental, mapan secara finansial, dan memiliki pemahaman yang cukup tentang kehidupan berumah tangga.⁶³

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya menikah bagi mereka yang mampu, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, dengan begitu menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa dengan tidak mampu, dengan begitu hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi tameng baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks tren “Marriage is Scary”, ketakutan perempuan Gen Z terhadap pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran terhadap ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, ketakutan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

⁶³ Ade Sri Antika & Abd. Mukhsin, “The Fear of Marriage in Islamic Legal Perspective: Religious Scholars’ Views on Unmarried Individuals in Asahan Regency,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 101–17.

ketidakstabilan ekonomi, serta keinginan untuk mencapai kemandirian sebelum menikah. Dalam Islam, konsep pernikahan harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hak maupun kewajiban pada suami dan istri. Ketakutan akan KDRT yang sering muncul dalam diskusi media sosial sebenarnya telah diantisipasi dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW menekankan:

“Sebaik-baik kalian ialah yang begitu baik dengan istrinya, juga aku ialah yang begitu baik dengan istriku.” (HR. Tirmidzi)

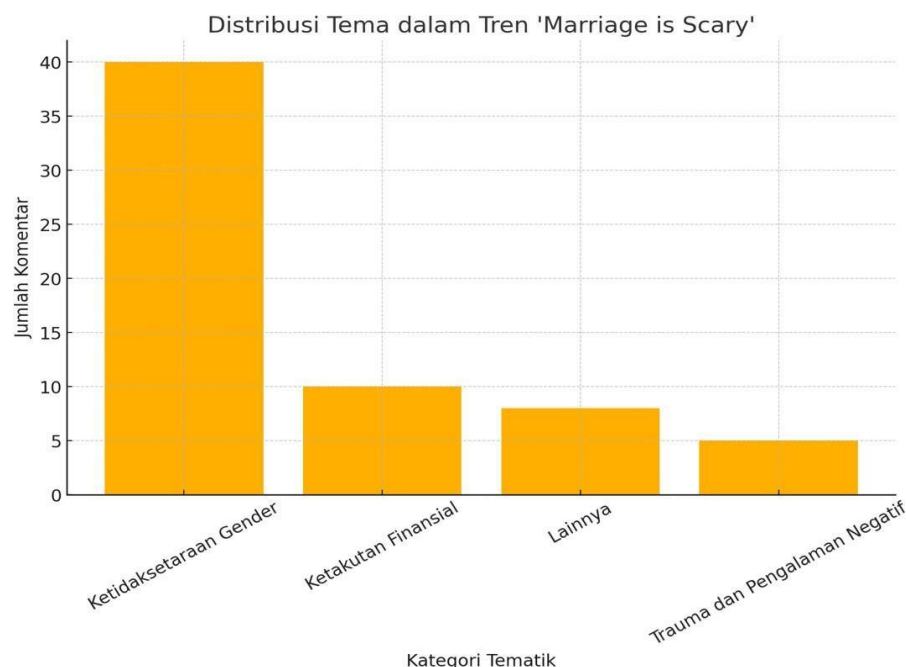
Hukum Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mengakhiri pernikahan jika mereka mengalami ketidakadilan atau tidak lagi merasa aman dalam rumah tangga. Konsep *khulu'* dalam Islam memungkinkan seorang istri untuk mengajukan perceraian dengan kompensasi tertentu kepada suaminya. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah menerima permintaan *khulu'* dari istri Tsabit bin Qais yang merasa tidak bahagia dalam pernikahannya, dan Rasulullah membolehkan perceraian tersebut dengan syarat istri mengembalikan mahar yang telah diterima:⁶⁴

“Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak ingin hidup dalam kondisi yang membuatku tidak nyaman dalam Islam.’ Maka Rasulullah bertanya, ‘Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Lalu Nabi SAW berkata kepada Tsabit, ‘Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia.’” (HR. Bukhari)

⁶⁴ Ade Sri Antika & Abd. Mukhsin, “The Fear of Marriage in Islamic Legal Perspective: Religious Scholars’ Views on Unmarried Individuals in Asahan Regency,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 101–17.

Selain itu, dalam maqasid syariah, Islam menekankan perlindungan terhadap lima hal utama, yakni agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks tren “Marriage is Scary”, perlindungan jiwa menjadi aspek utama yang harus diperhatikan. Islam tidak menghendaki seseorang untuk berada dalam pernikahan yang membahayakan kesejahteraan fisik maupun mental mereka. Jika pernikahan justru membawa mudarat lebih besar dibanding manfaatnya, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak memaksakan pernikahan sebagai kewajiban mutlak, melainkan memberikan fleksibilitas bagi individu untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupan mereka.⁶⁵

Gambar Grafik 4. 2 Hasil Komentar Tren Marriage is Scary



⁶⁵ Fina Al Mafaz dkk., “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

Sumber : (Diolah Oleh Penulis)

Faktor ketidaksetaraan gender menjadi yang paling dominan dalam diskusi ini, dengan sekitar 40 komentar atau lebih dari 50% dari total pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh individu yang mengekspresikan ketakutannya terhadap pernikahan melihat bahwa pernikahan masih menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Banyak perempuan Gen Z menyuarakan ketidakpuasan terhadap peran domestik yang tidak seimbang, di mana perempuan sering kali diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak, meskipun mereka juga berkontribusi dalam aspek finansial. Dengan semakin banyaknya perempuan yang memiliki karier dan pendidikan tinggi, ekspektasi untuk menjalani peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga menjadi tantangan yang semakin sulit diterima.⁶⁶

Selain itu, kesenjangan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga juga menjadi perhatian utama. Banyak perempuan merasa bahwa meskipun mereka memiliki penghasilan sendiri, keputusan besar dalam rumah tangga seperti investasi, tempat tinggal, dan pola asuh anak masih lebih sering ditentukan oleh suami atau keluarga besar. Ketidaksetaraan ini menyebabkan meningkatnya skeptisisme terhadap institusi pernikahan, karena dianggap lebih membebani perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan hak-hak perempuan dalam rumah tangga meningkat pesat.⁶⁷

Gerakan

⁶⁶ Sultana. *Patriarchy and women's gender ideology: A socio-cultural perspective*. Journal of Social Sciences. 6(1) (2010): 123–126. <https://doi.org/10.3844/jssp.2010.123.126>

⁶⁷ Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021) : 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

feminisme dan advokasi kesetaraan gender telah memberi pengaruh besar terhadap cara generasi muda memandang pernikahan. Jika generasi sebelumnya melihat pernikahan sebagai bagian alami dari kehidupan, banyak perempuan Gen Z kini melihatnya sebagai pilihan yang harus dipertimbangkan secara matang, bukan sesuatu yang harus dilakukan semata-mata karena norma sosial.

Selain faktor gender dan finansial, grafik juga menunjukkan bahwa sekitar 9 komentar atau 11,25% dari total pembahasan mencerminkan berbagai faktor lainnya yang turut berkontribusi terhadap ketakutan terhadap pernikahan. Faktor-faktor ini meliputi perubahan dalam ekspektasi sosial, pergeseran nilai budaya, serta meningkatnya kesadaran individu terhadap hak-hak pribadi dalam pernikahan.

Salah satu aspek penting dalam kategori ini adalah tekanan sosial untuk menikah pada usia tertentu. Meskipun generasi muda semakin menyadari bahwa pernikahan bukan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan, masih banyak norma sosial yang menuntut perempuan untuk menikah sebelum usia tertentu. Tekanan ini sering kali datang dari keluarga, lingkungan, atau bahkan rekan kerja yang menganggap pernikahan sebagai tanda kedewasaan dan pencapaian dalam kehidupan. Selain itu, perubahan pola pikir generasi muda terhadap pernikahan juga berkontribusi terhadap tren ini. Semakin banyak individu yang mulai mempertanyakan apakah pernikahan benar-benar diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera.⁶⁸ Konsep

⁶⁸ Leonhardt, N. D., Willoughby, B. J., Carroll, J. S., Astle, S. dan Powner, J. 'we want to be married on our own terms': Non-university emerging adults' marital beliefs and differences between men and women. *Journal of Family Studies*. 28(2) (2020): 629–651. <https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1747520>.

cohabitation (hidup bersama tanpa menikah) juga mulai menjadi alternatif yang lebih diterima di beberapa masyarakat, terutama di kalangan urban yang lebih terbuka terhadap perubahan budaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tren "Marriage is Scary" secara nyata telah memengaruhi cara pandang dan keputusan perempuan Gen Z terhadap institusi pernikahan. Ketakutan akan konflik rumah tangga, beban peran ganda, ketidaksetaraan gender, serta kekhawatiran kehilangan kebebasan dan kemandirian menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk menunda pernikahan. Fenomena ini mencerminkan perubahan nilai dan prioritas dalam kehidupan generasi muda, di mana pencapaian personal, stabilitas finansial, dan kesehatan mental kini dianggap lebih penting daripada keterikatan dalam hubungan pernikahan yang belum tentu menjamin kebahagiaan. Oleh karena itu, tren ini tidak bisa dipandang semata sebagai bentuk penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai ekspresi kesadaran perempuan Gen Z dalam merespons realitas sosial yang mereka hadapi.⁶⁹

4. Dampak Penundaan Pernikahan Terhadap Karier Dan Kemandirian Finansial Perempuan Gen Z

Masalah finansial turut menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama terkait ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan beban peran gender dalam mencari nafkah. Sebagian konten mengekspresikan keresahan terhadap kemungkinan salah memilih pasangan, baik karena ketidakcocokan karakter maupun kurangnya kedewasaan emosional. Beberapa

⁶⁹ Wulandari, R. A. Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *Emik*, 6(1),(2023). 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.

narasi juga menunjukkan ketakutan terhadap pasangan yang memiliki sifat pemarah, kasar, atau tidak stabil secara emosional. Di sisi lain, muncul pula faktor eksternal seperti campur tangan keluarga pasangan (khususnya mertua), minimnya bimbingan agama dalam rumah tangga, serta latar belakang keluarga yang disfungsi atau pengalaman sebagai anak dari keluarga broken home. Keseluruhan narasi ini mencerminkan kompleksitas ketakutan Generasi Z terhadap institusi pernikahan, yang dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor struktural, psikologis, dan spiritual.

Masalah ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, dengan tantangan yang berbeda-beda di setiap keluarga, seperti suami yang tidak bekerja atau ketidakseimbangan pendapatan antara suami dan istri. Bahkan ketika keduanya bekerja, masalah ekonomi bisa tetap mempengaruhi hubungan. Hal ini dapat diatasi jika suami dan istri saling memahami peran masing-masing, yang mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga. Penyelesaian masalah ekonomi memerlukan keterbukaan dan kesepakatan antara pasangan. Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama, pasangan dapat mengatasi masalah bersama, mencapai stabilitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas hubungan keluarga.⁷⁰

Hak-hak finansial perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dirancang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga. Dalam berbagai perannya, perempuan memiliki

⁷⁰ Iwan Ridhwani Indah Fatmawati, "Problematisasi Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga," *Pro Justicia* 2, no. 2 (2022) : 60–69.

hak ekonomi yang diakui secara hukum: sebagai calon istri, ia berhak atas mahar (Pasal 19 KHI); sebagai istri, ia memperoleh nafkah lahiriah mencakup pangan, sandang, dan papan (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) KHI); sebagai ibu, ia berhak atas upah menyusui; dan jika terjadi perceraian, ia berhak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah (Pasal 149 huruf (b) dan (c) KHI), serta bagian dari harta bersama (Pasal 156 KHI). Hak atas pemeliharaan anak dan tempat tinggal juga dijamin dalam Pasal 105 KHI, sementara Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan kewajiban mantan suami dalam memberi nafkah anak dan mantan istri. Jika terjadi sengketa terkait hak-hak ini, perempuan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perhatian terhadap hak finansial ini sangat penting mengingat peran sentral perempuan dalam menjaga ketahanan dan keseimbangan keluarga.⁷¹

Di zaman modern ini, ketidakstabilan keuangan muncul sebagai salah satu faktor penting yang mendorong perempuan untuk menanggukuhkan keputusan menikah. Harapan utama bagi generasi milenial yang memilih untuk belum menikah adalah mencapai kematangan finansial dalam sepuluh tahun ke depan. Keputusan menunda pernikahan ini diambil dengan penuh kesadaran akan peran signifikan mereka dalam membantu perekonomian keluarga. Sebagai contoh, Bintang berpegang pada keyakinan bahwa dengan menundanya, ia bisa secara berkelanjutan

⁷¹ Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021) : 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

menyalurkan bantuan keuangan kepada orang tuanya yang telah memasuki masa pensiun. Kesadaran mendalam akan tanggung jawab finansial yang kompleks ini tidak hanya merefleksikan realitas wanita kontemporer, tetapi juga menggarisbawahi urgensi stabilitas ekonomi sebagai penentu utama dalam memilih menikah di tengah perubahan sosial yang terus berjalan.

Tindakan menanggguhkan pernikahan dapat menghasilkan efek yang signifikan pada para perempuan yang berprofesi. Konsekuensi dari penundaan pernikahan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: yaitu efek merugikan (negatif) dan efek menguntungkan (positif), yang mana akan dikaji lebih lanjut dalam ulasan berikutnya: ⁷²

A. Dampak Negatif

Ketika mengulas dampak buruk dari fenomena menunda pernikahan, perhatian diarahkan pada berbagai dimensi kerugian yang mungkin dialami oleh wanita yang berfokus pada karier. Kerugian negatif yang muncul sebagai akibat dari penundaan tersebut adalah:

1) Status Pernikahan Selalu Dipertanyakan

Dalam masyarakat yang terus berubah, keputusan wanita karier untuk menunda pernikahan menimbulkan implikasi sosial yang besar. Konsekuensi utamanya adalah status pernikahan mereka yang terus dipertanyakan oleh lingkungan sekitar. Selain itu, banyak orang tua

⁷² Siti Nazla & Hanna Mumtaza. Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 1. (2024): 17-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>

mendesak putri mereka untuk segera menikah karena tidak ingin sang anak dicap sebagai "perempuan tua." Panggilan ini sendiri merupakan stigma negatif yang dilekatkan pada perempuan yang masih melajang.⁷³ Kerabat, tetangga, dan teman seringkali menjadi pihak yang menanyakan secara konsisten tentang perkawinan, terutama pada acara keluarga besar, seperti perayaan hari raya atau acara pernikahan kerabat, tetangga, atau rekan kerja.

2) Merasa Insecure

Penangguhan rencana pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang berfokus pada karier berpotensi memicu berbagai dampak emosional. Salah satu konsekuensi utamanya adalah munculnya perasaan tidak aman atau yang dikenal sebagai *insecure*.

3) Merasa Kesepian

Bagi sebagian wanita karier yang memutuskan menunda pernikahan, perasaan kesepian menjadi realitas yang tak terhindarkan. Wanita lajang yang merasa kesepian dengan kehidupan lajangnya dikarenakan merasa sendirian, tidak ada pasangan yang memperhatikan, tidak ada suami dan anak (relasi sosial yang terbentuk tidak sesuai harapannya, hubungan bersifat dangkal) .⁷⁴ dalam hal ini, konteks yang

⁷³ Khoiroh, I., & Arsyad, M. N. Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 29(3).(2023).

⁷⁴ Christie, Y., Hartanti, & Nanik. Perbedaan Kesejahteraan Psikologis pada Wanita Lajang Ditinjau dari Tipe Wanita Lajang. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1). (2013).

di maksud kesepian tidak hanya menciptakan kekosongan emosional, tetapi juga menyoroti tantangan wanita karier yang menunda pernikahan dalam menjalin hubungan sosial dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan pribadi mereka.

4) Jadi "Bamper" di Tempat Kerja

Wanita karier yang belum menikah sering kali dihadapkan pada tuntutan tambahan di lingkungan kerja, di mana mereka cenderung diminta untuk bekerja lebih banyak daripada kolega yang sudah berkeuarga. Dalam konteks ini, bahwa wanita karier yang belum menikah sering kali menghadapi ekspektasi dan tuntutan yang berlebihan di tempat kerja, yang dapat memengaruhi keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka

B. Dampak Positif

Dalam studinya tentang menunda pernikahan (*waithood*), Wulandari menemukan adanya tiga faktor yang menyebabkan orang memilih untuk *waithood*, yaitu: untuk menikmati kebebasan, berfokus mengejar mimpi, dan menikmati kehidupan. Dalam konteks penelitian ini, wanita karier menunda pernikahan karena keinginan untuk , sebagai berikut :⁷⁵

1) Berfokus Meniti Karier

Wanita karier, melalui keputusan penundaan pernikahan, cenderung memfokuskan aktivitas mereka pada aspek-aspek yang

⁷⁵Wulandari, R. A. *Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*. Emik, 6(1),(2023). 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>

berkaitan dengan diri sendiri, seiring dengan belum adanya keterlibatan tanggung jawab terhadap orang lain. Dalam konteks ini, dampak positif yang sering muncul adalah kemampuan untuk lebih intens memusatkan diri pada pengembangan karier, menjadikannya sebagai dampak yang umum di antara mereka. Dengan demikian, penundaan pernikahan dalam kalangan wanita karier tidak hanya melibatkan dampak negatif, namun juga menciptakan ruang untuk perkembangan positif, terutama dalam pengembangan karier dan eksplorasi diri.

2) Menikmati Kehidupan Lajang

Dalam konteks kehidupan lajang, wanita yang belum menikah sering kali menikmati keleluasaan untuk merencanakan dan menjalani kehidupan sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Keadaan ini memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aktivitas yang mungkin sulit diwujudkan ketika sudah berkomitmen dalam sebuah pernikahan. Kehidupan lajang tidak hanya menjadi momen menunggu pasangan hidup, tetapi juga suatu periode di mana wanita dapat sepenuhnya menikmati kebebasan dan eksplorasi diri. Keleluasaan ini memberikan ruang bagi wanita untuk mengembangkan diri, mengejar minat, dan menikmati hidup dengan lebih mandiri, memberikan landasan yang kokoh untuk perjalanan hidupnya yang masih panjang.⁷⁶

3) Memiliki Waktu Untuk Membekali Diri

Pernikahan dan rumah tangga merupakan tahapan kehidupan yang memerlukan persiapan dan bekal yang matang sebelum memasukinya.

⁷⁶ Wulandari, R. A. Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *Emik*, 6(1), (2023). 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.

Persiapan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek kunci yang menjadi pondasi kuat bagi kelangsungan hubungan pernikahan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam persiapan pernikahan antara lain adalah pemahaman fiqih tentang keluarga, manajemen keuangan, dan ilmu pengasuhan anak. Pemahaman fiqih keluarga (*fiqhul usrah*) menjadi pondasi kunci untuk mengetahui hak dan kewajiban anggota keluarga, termasuk tata cara pernikahan, hak-hak suami istri, dan tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga.⁷⁷ Landasan fiqih yang kuat memandu pasangan untuk menjalani pernikahan dengan kesadaran dan kematangan. Manajemen keuangan (*money management*) menjadi elemen krusial dalam persiapan pernikahan. Pasangan perlu memahami cara mengelola keuangan keluarga, termasuk pengaturan anggaran, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Manajemen keuangan yang baik menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi potensi konflik terkait uang, dan memberikan dasar finansial yang kokoh. Ilmu pengasuhan anak (*parenting knowledge*) menjadi bagian integral dari persiapan pernikahan. Pemahaman tentang pengasuhan anak mencakup metode pendidikan, perkembangan anak, dan tata cara mendidik sesuai nilai-nilai keluarga. Persiapan ini menjadi landasan penting untuk membentuk keluarga yang sehat dan mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak.⁷⁸

Dengan memahami dan mempersiapkan diri dalam ketiga aspek ini, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjalani

⁷⁷ Herawati, I., Hoesni, S. M., Manap, J. dan Mohd Khatib, N. A. A qualitative study: “Exploring marital readiness among generation Z. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.” 13(12). (2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20107>.

⁷⁸ Husni, Muhammad Yasir. Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga, *SYARIAH: Journal of Islamic Law E* – ISSN: 2722 - 0834 VOL. 3 NO. 2 , (2021): 3.

kehidupan pernikahan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kematangan. Secara keseluruhan, para wanita karier yang memilih menunda pernikahan merasa memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan diri dengan matang. Dalam pandangan mereka, waktu tambahan ini bukanlah suatu hambatan, melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan yang akan mempengaruhi dinamika rumah tangga mereka di masa depan.

4) Memiliki Waktu Untuk Mengenal Diri Sendiri

Dampak positif lainnya atas penundaan pernikahan adalah wanita karier memiliki kesempatan untuk mengenal diri sendiri dalam keseluruhan, memahami diri sendiri bukan hanya sekadar tahap dalam perjalanan hidup, melainkan juga fondasi bagi kesejahteraan emosional dan psikologis. Bagi wanita karier yang menunda pernikahan, proses pengenalan diri menjadi investasi berharga yang membawa dampak positif, membentuk individu yang kokoh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kesadaran diri yang mendalam menciptakan landasan yang kuat untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, menjadikan setiap langkah dalam hidup memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam.⁷⁹

Kemandirian finansial juga memberi ruang bagi perempuan untuk tidak bergantung secara ekonomi kepada pasangan. Hal ini menjadi poin penting terutama dalam konteks hubungan yang tidak sehat, di mana ketergantungan finansial seringkali menjadi penghambat untuk keluar dari hubungan tersebut.⁸⁰

Dengan memiliki kontrol atas penghasilan dan arah

⁷⁹ Siti Nazla & Hanna Mumtaza. Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 2, Nomor 1. (2024): 17-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>.

⁸⁰ Wulandari, R. A. Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *Emik*, 6(1), (2023). 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.

karier, perempuan memiliki otonomi lebih besar dalam mengambil keputusan, termasuk kapan dan dengan siapa mereka akan menikah. Namun demikian, keputusan untuk menunda pernikahan juga harus disikapi secara bijak. Bagi sebagian perempuan, tekanan sosial dan keluarga bisa menjadi tantangan tersendiri, karena masih banyak budaya yang menilai bahwa pernikahan adalah ukuran keberhasilan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih terbuka bahwa jalur kehidupan setiap individu bisa berbeda-beda.⁸¹

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa “Tren Marriage is Scary” bukan hanya sekadar fenomena sesaat, tetapi mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam cara pandang generasi muda terhadap institusi pernikahan. Grafik yang ditampilkan menggambarkan distribusi tema yang paling sering muncul dalam diskusi terkait ketakutan terhadap pernikahan. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat empat faktor utama yang menjadi alasan perempuan Gen Z menunda pernikahan atau bahkan menghindarinya sama sekali. Ketidaksetaraan gender muncul sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh ketakutan finansial, faktor lainnya, serta trauma dan pengalaman negatif dalam pernikahan.⁸²

ketakutan finansial, yang tercermin dalam sekitar 10 komentar atau 12,5% dari total diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi merupakan salah satu faktor kunci dalam keputusan individu untuk menunda pernikahan.

⁸¹ Herlina Riska & Nur Khasanah. Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. *Jurnal Indonesia Health Issue*. Vol 2 No. 1 Tahun 2023:48-53.

⁸² Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021) : 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

Perubahan kondisi ekonomi yang semakin kompleks menyebabkan banyak generasi muda merasa bahwa menikah tanpa kesiapan finansial yang cukup bisa berdampak buruk terhadap kesejahteraan mereka. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya ketakutan finansial dalam pernikahan meliputi:⁸³

- a. Biaya pernikahan yang semakin mahal, terutama dalam budaya yang masih mengutamakan perayaan pernikahan yang mewah dan tradisional.
- b. Kebutuhan ekonomi yang meningkat, seperti biaya tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan, yang semakin mahal seiring waktu.
- c. Tekanan bagi laki-laki untuk menjadi pencari nafkah utama, yang dapat menyebabkan stres dan menunda keputusan menikah.
- d. Tuntutan bagi perempuan untuk tetap mandiri secara finansial, sehingga banyak perempuan memilih untuk menstabilkan karier mereka terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pernikahan.

Dengan semakin tingginya biaya hidup, generasi muda cenderung lebih selektif dalam mengambil keputusan untuk menikah. Mereka ingin memastikan bahwa mereka memiliki keamanan finansial sebelum memasuki institusi pernikahan, dibandingkan terburu-buru menikah dan menghadapi risiko ekonomi yang lebih besar di kemudian hari.⁸⁴

Penundaan pernikahan oleh perempuan Gen Z memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan karier dan pencapaian

⁸³ Herlina Riska & Nur Khasanah. Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. *Jurnal Indonesia Health Issue*. Vol 2 No. 1 Tahun 2023:48-53.

⁸⁴ Fina Al Mafaz dkk., "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

kemandirian finansial. Dengan menunda pernikahan, banyak perempuan memiliki ruang dan waktu yang lebih luas untuk mengejar pendidikan tinggi, membangun jaringan profesional, serta mengembangkan potensi diri di berbagai sektor pekerjaan. Hal ini turut mendorong terciptanya perempuan-perempuan yang lebih mandiri secara ekonomi, mampu mengambil keputusan secara otonom, serta memiliki daya tawar yang lebih tinggi baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Meskipun demikian, fenomena ini juga menuntut adanya dukungan kebijakan dan lingkungan sosial yang kondusif agar pilihan menunda pernikahan tidak dipandang sebagai penyimpangan dari norma, melainkan sebagai strategi hidup yang rasional dan progresif. Dengan begitu, perempuan Gen Z dapat terus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan tanpa harus terjebak pada tekanan sosial yang membatasi ruang gerakanya.

5. Perspektif Hukum Keluarga Islam Memahami Fenomena Tren "Marriage is Scary"

Dalam Islam, proses memilih pasangan hidup diatur secara hati-hati agar tidak salah langkah, salah satunya melalui konsep ta'aruf. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara calon pasangan dalam koridor syariat, mencakup pemahaman terhadap kepribadian, latar belakang keluarga, pendidikan, budaya, hingga nilai-nilai keagamaan. Tujuan utama dari ta'aruf adalah memastikan kecocokan secara lahir dan batin sebelum menuju tahap serius dalam hubungan. Setelah kedua belah pihak merasa cocok, maka proses selanjutnya adalah khitbah atau peminangan.

Di dalam Al-Qur'an, peminangan dapat dilakukan dengan sindiran halus (khusus kepada janda dalam masa iddah) atau secara terang-terangan kepada perempuan yang tidak lagi dalam masa iddah, termasuk perawan. Islam melalui Al-Qur'an menekankan bahwa dalam memilih pasangan, aspek agama harus menjadi prioritas utama, karena hanya ketakwaan dan keimanan yang dapat menjadi pondasi langgengnya pernikahan. Faktor-faktor lain seperti kekayaan, rupa, atau status sosial hanyalah nilai tambahan yang sifatnya tidak kekal. Selain itu, aturan Islam dengan tegas melarang khalwat, yaitu menyendiri berduaan antara pria dan wanita non-mahram, bahkan dalam proses ta'aruf sekalipun. Dengan adanya konsep ini, Islam memberikan panduan yang jelas agar proses pencarian jodoh dilakukan secara terhormat, terbimbing, dan terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat.⁸⁵

Menanamkan nilai-nilai agama di keluarga termasuk pondasi utama. Ketika membangun rumah tangga secara harmonis, kuat, dan bertanggung jawab secara moral maupun spiritual. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang dengan beriman, peliharalah dirimu juga keluargamu dari api neraka...", dengan mengandung perintah langsung kepada kepala keluarga, khususnya seorang suami dan ayah, untuk menjaga diri dan keluarganya dari kebinasaan akhirat dengan cara membina mereka dalam ajaran agama. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya bersifat duniawi seperti memberi nafkah, tetapi juga mencakup ruhani dan pendidikan agama agar seluruh anggota keluarga paham tentang kewajiban kepada Allah, memiliki

⁸⁵ Jamilah dan Isa, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," Jurnal Studi Hukum Islam 10, no. 1-13 (2021): 2615-22

akhlak mulia, dan terhindar dari perbuatan yang merusak iman. Dengan menanamkan agama sejak dini, keluarga akan memiliki pedoman hidup yang jelas, mampu membedakan yang benar dan salah, serta tetap teguh dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, menjadikan rumah tangga sebagai tempat pembinaan iman dan takwa adalah bagian dari amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.⁸⁶

Pernikahan pada Islam diatur dengan jelas di Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar hukum terkait pernikahan adalah Surah An-Nisa' (4:3), yang menyatakan:

"Kemudian kawinlah orang dengan kamu senangi di antara perempuan-perempuan itu, dua, tiga, atau empat. Maka bila kamu takut tidak hendak bisa berlaku adil, dengan begitu kawinlah seorang saja..."

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang diperbolehkan dan disarankan, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sosial dan biologis umat manusia, serta menjaga keturunan yang sah. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai cara untuk

⁸⁶ Sinta Rahmadania, Achmad Junaedi Sitika, dan Astuti Darmayanti, (2021). "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat," Edumaspul Jurnal Pendidikan 5, no. 2 : 221–26.

menyempurnakan agama seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Qais, Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk setengahnya yang lainnya."* (HR. Al-Baihaqi)

Hadis ini mengindikasikan bahwa pernikahan merupakan langkah penting dalam kehidupan seorang Muslim untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan yang jelas⁸⁷, di antaranya:

1. Menjaga Kehormatan dan Kecintaan

Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, di samping itu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia untuk berhubungan dengan lawan jenis secara sah.

2. Membangun Keluarga yang Harmonis

Islam mendorong pasangan suami istri guna membentuk rumah tangga dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, juga mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama.

3. Menjaga Generasi yang Baik

⁸⁷ Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. Jurnal Pendais, 1(1), 59.

Bagian tujuan utama pernikahan pada Islam ialah guna memperoleh keturunan yang sah dan baik, serta mendidik mereka dalam lingkungan yang penuh kasih dan pendidikan agama yang baik.

4. Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Dengan menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat, pasangan suami istri dapat memperoleh pahala dan ridha Allah SWT.

Banyak responden menganggap pernikahan sebagai bagian penting dari hidup mereka karena memberi dukungan emosional dan menjaga kemurnian pasangan. Namun, beberapa orang merasa tidak yakin atau takut tentang pernikahan, sering kali karena kesan negatif yang mereka lihat di media sosial. Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri dan pendidikan agama sangat penting untuk membentuk pandangan dan sikap seseorang terhadap isu-isu seperti pernikahan. Pendidikan yang

baik dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai dan norma pernikahan dalam Islam.⁸⁸

Dalam konsep pernikahan menurut Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah yang membawa ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan sarana guna tercapainya kebahagiaan dunia maupun akhirat. Islam menekankan bahwa pernikahan secara ideal adalah pernikahan yang dilandasi oleh ketakwaan, saling pengertian, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Namun, fenomena sosial yang berkembang di media sosial sering kali menggambarkan pernikahan sebagai beban yang penuh risiko. Banyak individu, terutama generasi muda, melihat pernikahan sebagai sesuatu yang dapat membatasi kebebasan pribadi, menambah beban finansial, dan berpotensi menimbulkan masalah seperti konflik rumah tangga dan perceraian.

Pernikahan dalam pandangan syariat Islam adalah sebuah kewajiban jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan.⁸⁹ Oleh karena itu, penundaan pernikahan, meskipun bisa dimaklumi dalam beberapa konteks, tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang sah menurut Islam. Secara umum,

⁸⁸ Hamida, F. N., dkk. Studi Pandangan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan Terhadap Pernikahan Beda Agama. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), (2024):39-51. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.160>

⁸⁹ Cahaya, N. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 141-156.

Islam menganjurkan umatnya untuk segera menikah ketika sudah mampu dan merasa siap secara fisik, mental, dan finansial.

Menurut sebagian besar ulama, pernikahan adalah sunnah bagi mereka yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Namun, pernikahan bisa menjadi kewajiban (*fardhu kifayah*) apabila tidak menikah bisa menimbulkan dampak negatif, seperti terjerumus dalam perbuatan zina atau hal-hal yang dilarang dalam agama. Oleh karenanya, dalam Islam, tidak ada penundaan yang dianggap baik kecuali jika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti kekhawatiran akan kehidupan yang belum stabil atau persiapan yang belum cukup. Islam juga menekankan pentingnya pernikahan untuk menghindari perbuatan zina, yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian bisa dalam menikah, hendaklah ia menikah. Sebab itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kehormatan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan yakni bagian solusi guna menjaga diri dari perbuatan dosa, dengan tentunya hendak memberikan kedamaian bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan juga merupakan bagian dari fitrah manusia yang dirancang oleh Allah SWT sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial. Menurut Islam, menikah adalah cara yang sah untuk mengatasi hasrat dan kebutuhan manusia akan hubungan yang intim⁹⁰. Dalam

⁹⁰ Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5(2).

pandangan ini, penundaan pernikahan tanpa alasan yang sah dianggap sebagai penolakan terhadap fitrah manusia yang sudah menjadi bagian dari perintah Allah.

Wacana yang dikembangkan dalam Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi dan jalan menuju kebahagiaan yang diridai Allah. Pernikahan dalam Islam juga memiliki dimensi sosial, di mana pasangan suami istri saling mendukung dalam kebaikan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya, wacana yang berkembang di media sosial lebih menyoroti tantangan dan risiko dalam pernikahan. Narasi tentang perceraian, ketimpangan peran gender, serta pernikahan yang berujung pada penderitaan lebih banyak mendapat perhatian di media sosial, sehingga membentuk persepsi bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari. Hal ini menyebabkan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pernikahan, di mana banyak orang lebih memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena merasa belum siap atau takut menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Namun, Islam tidak mengharuskan pernikahan bagi mereka yang belum memiliki kesiapan. Hal itu seperti yang Allah SWT firmankan pada surat An-Nur ayat 32-33, di mana pernikahan dianjurkan untuk mereka yang sudah ada kesiapan, baik dengan mental juga finansial, sementara untuk yang belum siap, dianjurkan guna menjaga diri.

Fenomena “Marriage Is Scary” di kalangan Gen Z, khususnya komunitas Muslim, mencerminkan ketakutan yang muncul akibat ketidaksiapan tersebut. Kajian *Fina Al Mafaz et al.* menyoroti bahwa ketakutan ini berkaitan erat dengan kekhawatiran terhadap tanggung jawab pernikahan serta kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Islam menekankan pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan pernikahan.⁹¹ Selain itu, penelitian empiris di Asahan menegaskan bahwa ketakutan untuk menikah sering bersumber dari trauma masa lalu, tekanan ekonomi, serta pengalaman keluarga terutama jika terjadi kekerasan atau perceraian. Dalam hukum Islam, menunda pernikahan (*waithood*) diperbolehkan jika seseorang belum memenuhi syarat kelayakan, namun idealnya masyarakat dan negara harus menyediakan bimbingan pernikahan yang komprehensif, mencakup pendampingan, edukasi agama dan sosial, agar pernikahan bukan dipandang menakutkan, melainkan sebagai jalan untuk mencapai harmoni, kesejahteraan, dan ketenteraman lahir-batin.⁹²

Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan. Namun, Islam juga mengingatkan bahwa pernikahan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan ketika seseorang sudah merasa mampu dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Bagi perempuan Gen Z, yang cenderung lebih memprioritaskan pendidikan, karier, dan pencapaian

⁹¹ Fina Al Mafaz dkk., “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

⁹² Ade Sri Antika & Abd. Mukhsin, “The Fear of Marriage in Islamic Legal Perspective: Religious Scholars’ Views on Unmarried Individuals in Asahan Regency,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 101–17.

pribadi, penundaan pernikahan mungkin dilihat sebagai bagian dari pencapaian tersebut. Meskipun demikian, Islam menekankan bahwa penundaan pernikahan yang disebabkan oleh ketakutan atau keraguan yang tidak berdasar, seperti rasa takut kehilangan kebebasan atau ketakutan akan perceraian, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang, karena pernikahan adalah sarana untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan hidup manusia.

Hukum Islam memandang bahwa pernikahan tidak hanya sebagai sebuah kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia, seperti menjaga keturunan, memperkuat hubungan antara sesama umat manusia, dan menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, penundaan pernikahan yang didorong oleh alasan yang sah, seperti persiapan mental, finansial, atau pendidikan, mungkin lebih dapat dipahami, asalkan tidak dilakukan dengan alasan yang melawan nilai-nilai dasar dalam Islam, seperti takut pada tanggung jawab atau lebih mementingkan kesenangan duniawi.

Namun, jika penundaan tersebut dipengaruhi oleh faktor negatif yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti ketakutan berlebihan atau ketidakmampuan dalam berkomitmen terhadap pasangan hidup, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai suatu bentuk penghindaran dari tanggung jawab yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, Islam memberikan peringatan untuk tidak terlalu lama menunda-nunda

pernikahan, karena jika dilakukan tanpa alasan yang sah, hal tersebut dapat membawa dampak negatif baik secara spiritual maupun sosial.

Dalam konteks tren “Marriage is Scary” yang berkembang di media sosial, ketakutan terhadap pernikahan sebenarnya bisa dijadikan sebagai refleksi untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum menikah. Islam menekankan bahwa menikah bukan hanya soal mengikuti norma sosial, tetapi harus disertai kesiapan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Jika individu yang menikah telah memiliki kesiapan yang cukup, maka risiko konflik dalam rumah tangga serta perceraian dapat diminimalisir. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan mental, finansial, dan iman, maka hal ini justru dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena marriage is scary yang berkembang di media sosial sebenarnya banyak muncul dari pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang, di mana pasangan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga mengalami tekanan mental, konflik berkepanjangan, hingga perceraian. Oleh karena itu, wacana yang berkembang dalam Islam dan media sosial dapat ditemukan titik temunya: bahwa pernikahan membutuhkan persiapan yang matang agar dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam melalui konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Di sisi lain, tren “Marriage is Scary” yang berkembang di media sosial juga dipengaruhi oleh perubahan budaya dan pola pikir yang lebih

permisif. Ideologi modern sering kali mengutamakan kebebasan individu dan menghindari komitmen, termasuk dalam hal pernikahan. Banyak individu memilih untuk tidak menikah dengan alasan ingin lebih fokus pada karier, kebebasan finansial, atau menghindari tanggung jawab rumah tangga. Namun, Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya soal hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Jika manusia menjalani hubungan secara bebas tanpa aturan agama dan norma sosial, maka akan muncul berbagai konsekuensi negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah penyakit menular seksual (PMS) yang dapat menyebar luas akibat perilaku seksual yang tidak terkendali seperti gonore, klamida, sifilis, HIV/AIDS dan masih banyak lagi.⁹³

Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian dari sunnah yang sangat dianjurkan karena dianggap sebagai ibadah yang dapat menyempurnakan separuh agama seseorang. Allah SWT berfirman:

“Dan kawinkanlah orang dengan sendirian di antara kamu, juga orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang lelaki erta hamba sahayamu yang perempuan. Bila mereka miskin, Allah hendak memampukan mereka pada karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

“Hai orang-orang secara beriman, tidak halal untuk kamu mempusakai wanita dalam jalan paksa juga janganlah kamu menyusahkan

⁹³ Susan Septiani and Anis Eryina, “Hubungan Jenis Kelamin Dan Sumber Informasi Dengan Pengetahuan Remaja Mengenai Penyakit Menular Seksual (Pms),” E-Jurnal Obstretika 3, no. 1 (2015): 33–46.

mereka sebab hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang sudah kamu beri dengannya, kecuali jika mereka menjalankan pekerjaan keji secara nyata. Dan bergaullah pada mereka dengan patut.” (QS. An-Nisa: 19)

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya menikah bagi mereka yang mampu, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi tameng baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, Islam juga menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesiapan mental, emosional, dan finansial, bukan sekadar tradisi atau desakan sosial. Berdasarkan hukum Islam, pernikahan bisa memiliki hukum yang berbeda sesuai kondisi individu. Pernikahan dapat menjadi wajib jika seseorang berada dalam kondisi yang membuatnya rentan terhadap zina dan memiliki kesiapan finansial serta mental. Sebaliknya, pernikahan dapat menjadi makruh atau bahkan haram jika individu tersebut tidak memiliki kesiapan dan pernikahan justru berpotensi menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun pasangannya.

Dalam konteks tren “Marriage is Scary”, ketakutan perempuan Gen Z terhadap pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran terhadap ketidaksetaraan gender di rumah tangga, ketakutan

terhadap KDRT, ketidakstabilan ekonomi, serta keinginan untuk mencapai kemandirian sebelum menikah. Dalam Islam, konsep pernikahan harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hak maupun kewajiban pada suami dan istri. Ketakutan dengan KDRT yang sering muncul pada diskusi media sosial sebenarnya telah diantisipasi dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW menekankan:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku.” (HR. Tirmidzi)

Hukum Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mengakhiri pernikahan jika mereka mengalami ketidakadilan atau tidak lagi merasa aman dalam rumah tangga. Konsep *khulu'* dalam Islam memungkinkan seorang istri untuk mengajukan perceraian dengan kompensasi tertentu kepada suaminya. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah menerima permintaan *khulu'* dari istri Tsabit bin Qais yang merasa tidak bahagia dalam pernikahannya, dan Rasulullah membolehkan perceraian tersebut dengan syarat istri mengembalikan mahar yang telah diterima:

“Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak ingin hidup dalam kondisi yang membuatku tidak nyaman dalam Islam.’ Maka Rasulullah bertanya, ‘Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Lalu Nabi SAW berkata kepada Tsabit, ‘Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia.’” (HR. Bukhari)

Selain itu, dalam maqasid syariah, Islam menekankan perlindungan terhadap lima hal utama, yakni agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks tren 'Marriage is Scary', perlindungan jiwa menjadi aspek utama yang harus diperhatikan. Islam tidak menghendaki seseorang untuk berada dalam pernikahan yang membahayakan kesejahteraan fisik maupun mental mereka. Jika pernikahan justru membawa mudarat lebih besar dibanding manfaatnya, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak memaksakan pernikahan sebagai kewajiban mutlak, melainkan memberikan fleksibilitas bagi individu untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupan mereka.⁹⁴

Fenomena “Marriage Is Scary” juga mencerminkan ketidak seimbangan sosial yang terjadi dalam kehidupan modern. Banyak perempuan merasa bahwa pernikahan dapat menjadi beban jika tidak dilandasi dengan kesiapan dan kesepahaman antara pasangan. Islam menekankan bahwa pernikahan harus membawa ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana firman Allah SWT:

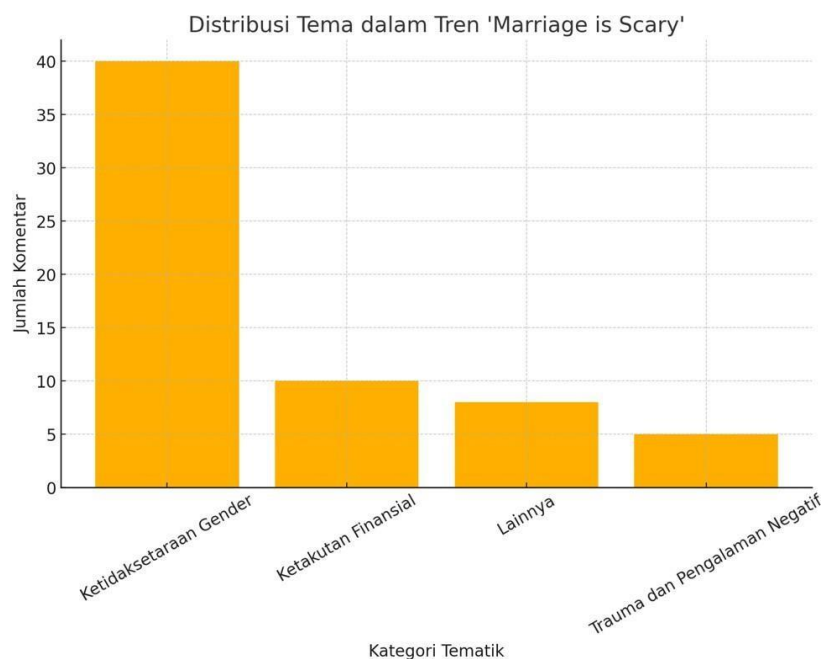
“Dan di antara tanda (kebesaran)-Nya yakni Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung juga merasa tenteram dengannya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih

⁹⁴ Fina Al Mafaz dkk., “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

dan sayang. Sebenarnya dengan demikian itu betul-betul ada tanda untuk kaum yang bernalar.” (QS. Ar-Rum: 21)

tren “Marriage Is Scary” dapat dilihat sebagai refleksi dari berbagai tantangan yang dihadapi perempuan Gen Z dalam kehidupan modern. Namun, Islam sebagai agama dengan rahmatan lil ‘alamin telah menyediakan kerangka hukum yang fleksibel dan solutif untuk menjawab kekhawatiran ini. Dengan memahami hukum keluarga Islam secara lebih mendalam, perempuan Muslim dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan, baik dalam hal kesiapan mental, perlindungan hukum, maupun hak-hak mereka dalam rumah tangga. Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi yang harus memberikan manfaat, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi tanpa pertimbangan matang.⁹⁵

Grafik 4.3 Hasil Komentar Tren “Marriage Is Scary”



⁹⁵ Ade Sri Antika & Abd. Mukhsin, “The Fear of Marriage in Islamic Legal Perspective: Religious Scholars’ Views on Unmarried Individuals in Asahan Regency,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 101–17.

Sumber : (Diolah Oleh Penulis)

Data dalam grafik menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persepsi negatif terhadap pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan Gen Z semakin menyadari adanya ketimpangan dalam pembagian peran domestik, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pernikahan. Selain itu, faktor ketidakpastian finansial juga menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka memilih untuk menunda pernikahan.

Fenomena ini dapat dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum keluarga Islam, di mana Islam sebenarnya telah memiliki mekanisme untuk mengatasi berbagai persoalan ini, baik melalui prinsip keadilan dalam rumah tangga, hak perempuan dalam pernikahan, serta perlindungan dari potensi eksploitasi dan ketidakadilan.⁹⁶

1. Ketidaksetaraan Gender sebagai Faktor Dominan dalam Tren “Marriage Is Scary”

Dari grafik diatas terlihat bahwa ketidaksetaraan gender merupakan penyebab utama munculnya ketakutan terhadap pernikahan, dengan jumlah komentar yang jauh lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Gen Z semakin sadar akan risiko ketimpangan peran

⁹⁶ Fina Al Mafaz dkk., “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

dalam pernikahan, termasuk beban ganda yang sering kali dibebankan kepada perempuan dalam hal pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan ketergantungan ekonomi terhadap suami. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, Islam sebenarnya telah menegaskan konsep keadilan dalam pernikahan. Al-Qur'an menyatakan:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pernikahan. Suami dan istri harus membangun rumah tangga berdasarkan asas kesalingan dan keadilan, bukan dominasi salah satu pihak atas pihak lainnya.

Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam rumah tangga, seperti kurangnya partisipasi suami dalam pekerjaan domestik, keterbatasan hak dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan setelah menikah. Oleh karena itu, tren “Marriage Is Scary” dapat dipahami sebagai bentuk resistensi perempuan terhadap norma-norma patriarkal yang masih melekat dalam institusi pernikahan.⁹⁷

Islam sendiri telah memberikan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dalam pernikahan, termasuk hak untuk

⁹⁷ Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021) : 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

mengajukan khulu' (perceraian atas permintaan istri) apabila mereka mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan:

“Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mencela suamiku dalam agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak ingin hidup dalam kondisi yang membuatku tidak nyaman dalam Islam.’ Maka Rasulullah bertanya: ‘Apakah kamu mau mengembalikan mahar yang telah diberikan?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Lalu Nabi SAW berkata kepada suaminya, ‘Terimalah mahar itu dan ceraikanlah dia.’” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak bagi perempuan untuk meninggalkan pernikahan yang tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan, suatu hal yang sangat relevan dengan kekhawatiran perempuan dalam tren ini.⁹⁸

2. Ketakutan Finansial dalam Pernikahan dan Perspektif Hukum Islam Faktor kedua yang cukup dominan dalam tren ini adalah ketidakstabilan finansial, yang ditunjukkan oleh jumlah komentar yang cukup signifikan dalam grafik. Banyak perempuan Gen Z merasa bahwa pernikahan dapat membawa beban ekonomi yang lebih berat, terutama jika mereka harus bergantung secara finansial pada suami. Islam sendiri menegaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami, seperti dikatakan di Al-Qur'an:

⁹⁸ Ade Sri Antika & Abd. Mukhsin, “The Fear of Marriage in Islamic Legal Perspective: Religious Scholars’ Views on Unmarried Individuals in Asahan Regency,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 101–17.

“Kaum laki-laki ialah pemimpin untuk kaum wanita, sebab Allah sudah melebihkan sebagian mereka atas lain, dan sebab mereka sudah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An- Nisa: 34)

Namun, meskipun suami bertanggung jawab atas nafkah, perempuan ada hak dalam bekerja juga memiliki penghasilan sendiri, tanpa kewajiban untuk menanggung beban ekonomi rumah tangga. Dalam sejarah Islam, istri Rasulullah SAW, Khadijah RA, adalah seorang perempuan mandiri yang sukses dalam dunia bisnis, dan Rasulullah SAW tidak pernah membatasi kebebasannya dalam bekerja.

Dalam konteks modern, banyak perempuan memilih untuk menunda pernikahan hingga mereka merasa cukup stabil secara ekonomi. Hal ini sebenarnya sejalan dengan prinsip hifz al-mal (perlindungan terhadap harta) dalam maqasid syariah, yang menekankan pentingnya kestabilan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁹⁹

3. Pengalaman Negatif dan Trauma Pernikahan dalam Tren Media Sosial

Grafik juga menunjukkan bahwa pengalaman negatif dalam pernikahan, seperti trauma akibat perceraian orang tua, KDRT, atau hubungan toksik, turut mempengaruhi persepsi perempuan terhadap pernikahan. Islam sangat menentang segala bentuk

⁹⁹ Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021) : 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW:

“Janganlah kalian memukul istri-istri kalian seperti memukul budak.” (HR. Abu Dawud)

Islam memberikan mekanisme perlindungan terhadap perempuan yang mengalami KDRT, termasuk hak untuk bercerai dan mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah mengakomodasi perlindungan ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memungkinkan perempuan untuk mengajukan cerai gugat jika mengalami kekerasan atau ketidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam tren media sosial, banyak perempuan yang berbagi cerita mengenai pengalaman buruk mereka dalam pernikahan, baik yang dialami sendiri maupun yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam menekankan pentingnya pernikahan, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dianjurkan oleh Islam.¹⁰⁰

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan sakral dan institusi yang bernilai ibadah, bukan sekadar kontrak sosial atau tuntutan budaya. Fenomena tren "Marriage is Scary" yang berkembang di kalangan generasi muda, khususnya perempuan Gen Z, mencerminkan adanya ketakutan terhadap realitas pernikahan yang

¹⁰⁰ Fina Al Mafaz dkk., “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

sering kali dikaitkan dengan ketimpangan peran, kekerasan dalam rumah tangga, beban ekonomi, dan kegagalan relasi. Hukum Keluarga Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketakutan terhadap pernikahan seharusnya dijawab dengan pendekatan edukatif dan pembinaan yang adil dan proporsional, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Melalui pemahaman mendalam tentang tujuan dan hakikat pernikahan dalam Islam, diharapkan generasi muda tidak melihat pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan beradab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tren "Marriage is Scary" memengaruhi keputusan perempuan Gen Z untuk menunda pernikahan karena munculnya ketakutan terhadap risiko seperti perselingkuhan, KDRT, dan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Ketakutan ini diperkuat oleh pengalaman pribadi, media sosial, dan lingkungan sekitar, sehingga banyak dari mereka memilih fokus pada pengembangan diri dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.
2. Penundaan pernikahan memberikan dampak positif bagi perempuan Gen Z dalam hal pengembangan karier dan kemandirian finansial. Dengan menunda pernikahan, mereka memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk fokus pada pendidikan, membangun profesionalisme, serta mencapai stabilitas ekonomi. Kemandirian ini juga memperkuat posisi tawar dalam relasi dan memberi perempuan kebebasan untuk mengambil keputusan hidup tanpa ketergantungan pada pasangan. Namun, penundaan ini juga perlu diimbangi dengan kesiapan emosional dan perencanaan jangka panjang agar tidak menimbulkan tekanan sosial di kemudian hari.
3. Islam menempatkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial yang harus dijalani dengan kesiapan lahir dan batin. Fenomena tren "Marriage is Scary", yang banyak muncul di kalangan Gen Z, dapat dipahami sebagai refleksi dari ketidaksiapan mental, trauma

sosial, serta ketakutan terhadap ketimpangan peran dan kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Islam secara substansial justru memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan maupun laki-laki dalam pernikahan, serta menekankan pentingnya komunikasi, keadilan, dan musyawarah dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, tren ketakutan terhadap pernikahan ini seharusnya dijawab dengan edukasi yang komprehensif, pembinaan pranikah, serta penguatan pemahaman keagamaan agar generasi muda dapat memandang pernikahan sebagai sarana mencapai kemaslahatan, bukan sebagai ancaman terhadap kebebasan atau keselamatan pribadi.

B. Saran

4. penting bagi generasi muda, khususnya Gen Z, untuk mendapatkan edukasi pranikah yang komprehensif, baik dari sisi emosional, spiritual, maupun hukum, agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai makna dan tanggung jawab pernikahan.
5. perlu adanya dukungan lingkungan sosial yang sehat, termasuk keluarga dan institusi pendidikan, dalam memberikan ruang dialog terbuka mengenai kekhawatiran terhadap pernikahan tanpa menghakimi pilihan individu.
6. negara dan lembaga keagamaan diharapkan lebih aktif menyediakan program pembinaan keluarga dan pendampingan psikologis, guna mengurangi ketakutan terhadap pernikahan serta mendorong terciptanya hubungan yang sehat, adil, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm-Ushūl al-Fiqh*, Cet. VIII, (ttp.: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, t.t.),
- Abd Shomat*, “Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010).
- Albert Banduran*. Self-efficacy - The Exercise of Control, (New York: W.H. Freeman and Company.1997).
- Martoyo, Susilo*. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 5, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: BPFE, 2007).
- Moleong, Lexy J*. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2017)
- M Yahya Harahap*, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975)

Neuman, W. Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7. (Jakarta: Indeks.2013)

Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFA, 2010).

Saeed, Abdullah. Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar. (Yogyakarta: Baitul Hikmah. 2014).

Santrock, J. Remaja. (Jakarta: Erlangga. 2007).

Sinambela, Lijan Poltak. Manajemen Sumber Daya Manusia: membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja. (Jakarta: Bumi Aksara. 2016).

Soemiyati, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan,(Yogyakarta: Liberty, 1986)

Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, (Bandung: PT. Intermasa,1992).

Suryaman, Teori belajar. (Yogyatakrt : CV.Eureka Media Aksara. 2024).

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D, (Bandung : penerbit Alfabeta, 2018)

Wang, W and Taylor P. 2011. "For Millennials, Parenthood Trumps Marriage".

Retrieved Januari 17, 2019, from Pew Research Center.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Cet. II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jld. I

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984).

Ade Sri Antika & Abd. Mukhsin, "The Fear of Marriage in Islamic Legal Perspective: Religious Scholars' Views on Unmarried Individuals in Asahan Regency," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 101–17.

Christie, Y., Hartanti, & Nanik. *Perbedaan Kesejahteraan Psikologis pada Wanita Lajang Ditinjau dari Tipe Wanita Lajang*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(1). (2013).

Darmayanti, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat," *Edumaspul Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 221–26.

Fina Al Mafaz dkk. "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

Gubernskaya, Z. *Changing attitudes toward marriage and children in six countries. Sociological Perspectives*, 53(2)(2010): 179–200.
<https://doi.org/10.1525/sop.2010.53.2.179>

Hamida, F. N., dkk. *Studi Pandangan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan Terhadap Pernikahan Beda Agama*. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), (2024): 39–51. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.160>

- Herawati, I., Hoesni, S. M., Manap, J. dan Mohd Khatib, N. A. "A qualitative study: Exploring marital readiness among generation Z." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 12 (2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20107>.
- Herlina Riska & Nur Khasanah. "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z." *Jurnal Indonesia Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48-53.
- Himawan, K. K., Bambling, M. dan Edirippulige, S. "What does it mean to be single in Indonesia? religiosity, social stigma, and marital status among never-married Indonesian adults." *Sage Open*. 8(3). (2018). <https://doi.org/10.1177/2158244018803132>
- Husni, Muhammad Yasir. "Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2021): 3.
- Jamilah dan Isa, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1–13 (2021): 2615–22
- Khoiroh, I., & Arsyad, M. N. *Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi*. Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya, 29(3).(2023).
- Leonhardt, N. D., Willoughby, B. J., Carroll, J. S., Astle, S. dan Powner, J. "“we want to be married on our own terms’: Non-university emerging adults’ marital beliefs and differences between men and women.” *Journal of Family Studies* 28, no. 2 (2020): 629–651. <https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1747520>.
- Miller, H. L. *Intergroup behavior. The SAGE encyclopedia of theory in psychology*. (2016). <https://doi.org/10.4135/9781483346274.n163>

- O'Connor, P. *Women's experience of power within marriage: An inexplicable phenomenon? The Sociological Review*. 39(4) (1991): 823–842.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.1991.tb00877>.
- Octaviani, F. Dan Nurwati, N. *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas. 2(2).(2020).
- Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, “*Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021) : 175–85,
<https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.
- Siti Nazla & Hanna Mumtaza. “Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 17-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>.
- Sultana. *Patriarchy and women's gender ideology: A socio-cultural perspective*. Journal of Social Sciences. 6, no. 1 (2010): 123–126.
<https://doi.org/10.3844/jssp.2010.123.126>.
- Syafri, M., Putri, R. A., Liannita, L. dan Humairah, S. A. “Generation Z's perception of marriage age restrictions and arranged marriage phenomenon.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarusutamaan Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2022): 82.
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4740>.
- Tabatabaifar, S. M. *The effectiveness of schema therapy on the fear of marriage (Gamophobia) among single buys*. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies (JAYPS), 1(1),(2020): 277-286.

Tajfel, Henri, and John Turner. “*The Social Identity Theory of Intergroup Behavior.*” In *Political Psychology*, , (1979) : 276–93.

Wulandari, R. A. “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan.” *Emik* 6, no. 1 (2023): 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>

Romadhona, S. (2024). Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida. <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>. Diakses pada 2 Juli 2025.

Nemko, M., (2021). Dealing with a Fear of Marriage <https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-to-do-life/202108/dealing-with-a-fear-of-marriage> Diakses pada 2 Juli 2025.

<https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2024/11/13/143/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-dalam-10-tahun-terakhir.html>

LAMPIRAN

a. Hasil Ringkasan Wawancara dengan Informan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik, dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang diteliti, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang memiliki kapasitas sebagai praktisi, ahli, maupun pihak yang terdampak langsung. Berikut merupakan pemaparan hasil wawancara dengan para informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu, guna menggali informasi secara langsung terkait topik penelitian pada Selasa, 17 Juni 2025 :

– Apakah kamu tertarik untuk menikah di masa depan? Mengapa?

Jawaban : Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa beberapa informan memiliki sudut pandangan yang realistis dan personal terhadap pernikahan. Meskipun tidak terikat oleh ekspektasi sosial, ia tetap memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penting dan bermakna, terutama dalam konteks memiliki seseorang untuk diajak berdiskusi, berbagi mimpi, dan merencanakan masa depan bersama. Pernikahan dalam hal ini dianggap sebagai bentuk pertemanan yang lebih dalam dan stabil dibandingkan hubungan pertemanan biasa. Namun demikian, informan menyampaikan juga menyadari pentingnya kesiapan pribadi, terutama dalam hal karier, sehingga meskipun memiliki hubungan yang sudah terjalin lama dan saling mengenal karakter pasangan, ia memilih untuk menunda pernikahan hingga merasa waktunya tepat. Pandangan ini mencerminkan bahwa keputusan menikah bukan hanya soal hubungan emosional, tetapi juga kesiapan mental, finansial, dan tujuan hidup.

– Seperti apa pernikahan yang ideal menurut kamu?

Jawaban : Informan memaknai pernikahan ideal sebagai hubungan yang dibangun di atas komunikasi yang baik dan saling melengkapi. Meskipun terdengar klise, menurutnya komunikasi adalah kunci untuk mencegah konflik, menyelaraskan ekspektasi, dan menjaga hubungan tetap sehat dalam jangka panjang. Ia menekankan pentingnya mendiskusikan definisi “ideal” dalam pernikahan sejak awal, karena persepsi setiap individu berbeda dan dapat berubah seiring waktu. Selain komunikasi, pernikahan yang ideal juga adalah pernikahan di mana pasangan mampu menerima kekurangan satu sama lain, saling mengisi, dan bersikap kooperatif dalam menghadapi perubahan hidup. Informan menginginkan hubungan yang tidak hanya formal sebagai suami-istri, tetapi juga sebagai sahabat tempat berbagi cerita, pemikiran, dan perasaan. Tanpa komunikasi yang terbuka dan keintiman emosional, ia khawatir pernikahan hanya akan menjadi hubungan yang membosankan dan terasa hampa.

– **Apakah kamu pernah merasa takut atau ragu untuk menikah? Mengapa?**

Jawaban : Informan menyampaikan bahwa proses menuju kedewasaan seringkali diiringi oleh ketakutan-ketakutan, termasuk dalam hal pernikahan. Ketakutan tersebut bukan hanya soal menikah atau tidak, tetapi lebih luas lagi mencakup bagaimana seseorang menghadapi rasa takut dalam hidup, seperti rasa takut gagal atau takut bermimpi besar. Dalam konteks pernikahan, ketakutan yang paling dominan berasal dari kemungkinan memiliki pasangan yang tidak kooperatif, tidak bertanggung jawab, atau bahkan bersifat abusif baik secara emosional maupun finansial.

Menurut informan, faktor keuangan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan. Namun, lebih dari itu, ia menekankan pentingnya kedewasaan emosional, kemampuan berkomunikasi dengan kepala dingin, serta kebiasaan menggunakan logika dalam menyelesaikan konflik, bukan sekadar mengikuti perasaan. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak takut menikah selama pasangan yang dipilih tepat. Karena pernikahan, menurutnya, adalah keputusan besar yang idealnya hanya dilakukan sekali seumur hidup, maka perlu ada proses saling mengenal yang mendalam sebelum melangkah ke jenjang tersebut. Informan menutup pernyataannya dengan menggarisbawahi bahwa banyak perempuan merasa takut menikah karena risiko perselingkuhan dan KDRT, yang dapat menimbulkan trauma mendalam dan trust issue, sehingga menghambat mereka dalam membangun hubungan yang serius di masa depan.

– **Seberapa besar pengalaman orang terdekat memengaruhi pandanganmu tentang pernikahan?**

Jawaban : Informan menyadari bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang selalu berjalan mulus, sebagaimana yang ia lihat dalam lingkup keluarga besarnya maupun pengalaman teman-temannya. Namun, ia tidak serta-merta memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan sebagai bahan refleksi dan pembelajaran untuk mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Ia meyakini bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan hubungan. Ketika pasangan tidak saling bercerita atau menyembunyikan masalah, hal tersebut dapat menjadi bom waktu yang berujung pada keretakan. Selain itu, menurutnya, kematangan emosional juga sangat menentukan kelangsungan hubungan, seperti yang ia lihat dari kasus tunangan temannya yang gagal menikah akibat kurangnya kedewasaan dari pihak laki-laki. Pengalaman pribadi dan interaksi sosial informan, terutama dengan orang-orang yang telah menikah, membuatnya lebih sadar bahwa setiap pernikahan pasti memiliki fase bahagia dan fase penuh tantangan. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang benar-benar sempurna. Justru dari situ, ia merasa mendapatkan banyak pelajaran berharga untuk lebih mengenali potensi masalah dalam pernikahan dan cara menghadapinya. Dengan demikian, wawasan yang ia peroleh dari lingkungan serta pengalaman orang terdekatnya membentuk

pandangan bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan pemahaman karakter pasangan, bukan sekadar kesiapan usia atau status. Pengetahuan ini menjadi bekal penting baginya untuk membangun pernikahan yang lebih sehat dan realistis di masa depan.

– **Apakah kamu pernah melihat konten “Marriage Is Scary” di media sosial? Bagaimana tanggapanmu?**

Jawaban : Informan mengungkapkan bahwa tren ketakutan terhadap pernikahan di kalangan generasi sekarang, terutama perempuan, sangat dipengaruhi oleh maraknya kasus-kasus negatif yang banyak terekspose di media sosial, seperti perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Fenomena tersebut memunculkan ketidakpercayaan dan rasa was-was terhadap pasangan, bahkan bisa memicu overthinking dan berujung pada kegagalan hubungan, seperti yang ia alami sendiri.

Menurut informan, ketakutan ini tidak sepenuhnya berasal dari pengalaman pribadi, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan digital dan media, termasuk pemberitaan mengenai kegagalan rumah tangga publik figur. Meskipun begitu, ia juga menyadari bahwa pandangan tentang pernikahan bersifat subjektif dan bergantung pada kesiapan individu. Bagi sebagian orang, pernikahan memang terlihat menakutkan, namun bagi yang sudah siap secara mental, emosional, dan finansial, hal tersebut bisa dijalani dengan lebih positif.

– **Apakah pernikahan menurutmu bisa menghambat karier perempuan?**

Jawaban : Informan menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan kesepakatan sejak awal dalam menjalin hubungan menuju pernikahan, khususnya terkait perencanaan karier dan peran dalam rumah tangga. Ia menyadari bahwa dalam membangun masa depan—baik untuk mengejar karier di dunia korporat, menjadi manajer, ataupun merintis bisnis akan selalu ada konsekuensi yang mungkin harus dikorbankan, termasuk waktu untuk keluarga. Namun, menurutnya, hal tersebut bukan berarti pernikahan harus menjadi penghalang.

Sebaliknya, jika seseorang memiliki pasangan yang suportif dan kooperatif, justru pernikahan bisa menjadi sumber kekuatan dan dukungan mental dalam mencapai tujuan hidup. Informan juga menekankan pentingnya mendiskusikan ekspektasi peran setelah menikah, seperti apakah perempuan diperbolehkan bekerja atau diharuskan fokus di rumah, dan mencari solusi yang disepakati bersama, misalnya dengan membuka usaha sendiri. Ia menyoroti bahwa perbedaan pola pikir pasangan harus dihadapi dengan diskusi yang matang sebelum menikah. Jika pasangan cenderung melarang dan tidak mau diajak bicara secara terbuka, sebaiknya hubungan tersebut dipertimbangkan ulang. Lebih jauh, informan juga menyoroti pentingnya pendidikan bagi perempuan, bukan sebagai saingan laki-laki, tetapi sebagai bekal untuk menjadi ibu yang cerdas dan mendidik generasi selanjutnya.

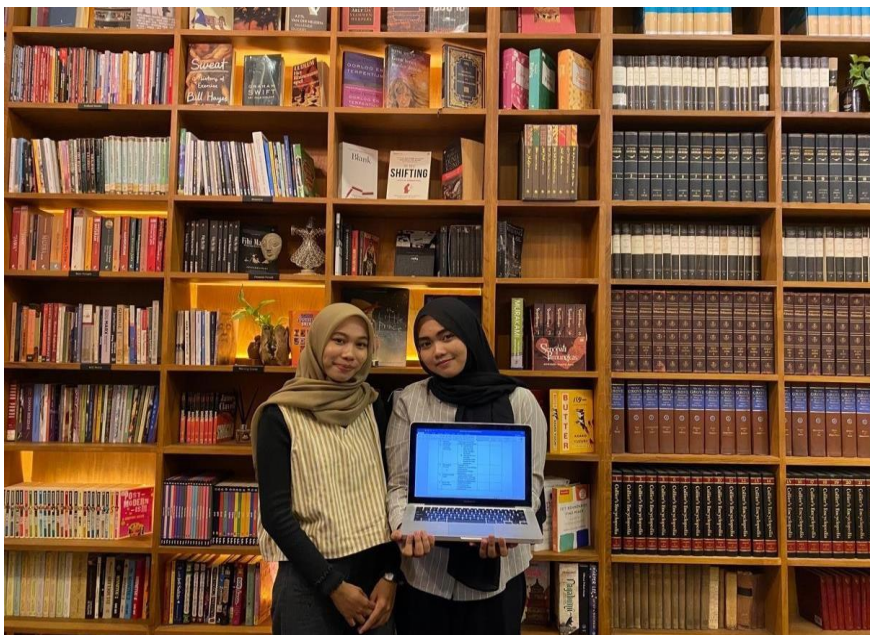
b. Dokumentasi Kegiatan Wawancara Atau Penelitian



Gambar 1.1. Wawancara dengan informan (Perempuan Gen Z) yang memberikan statement mengenai tren *Marriage is Scary* yang berlokasi di Shira Media di Jl. Dersono, Ceper, Wedomartani, Kab. Sleman, DIY. Kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juni pukul 14.59.



Gambar 1.2. Wawancara dengan informan (Perempuan Gen Z) yang memberikan statement mengenai tren *Marriage is Scary* yang berlokasi di Shira Media di Jl. Dersono, Ceper, Wedomartani, Kab. Sleman, DIY. Kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juni pukul 16.02.



Gambar 1.3. Wawancara dengan informan (Perempuan Gen Z) yang memberikan statement mengenai tren *Marriage is Scary* yang berlokasi di Shira Media di Jl. Dersono, Ceper, Wedomartani, Kab. Sleman, DIY. Kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juni pukul 17.16.

CURICULUM VITAE

Nama : Dwi Oktaviani

Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 07 Oktober 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 21421108

Jurusan : Ahwal Syakshiyah/Hukum Keluarga Islam

Tahun Ajaran : 2025/2026

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Cipawon RT 001/RW 004, Kecamatan
Bukateja, Kabupaten Purbalingga,
Provinsi Jawa Tengah.

Pengalaman Magang :

- Pengadilan Agama Sleman (Bulan Oktober Tahun 2024)
- Kantor Urusan Agama (Bulan Oktober Tahun 2024)
- DPC PERADI Wonosari (Bulan Mei-Juni Tahun 2025)